



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan  
Tahun 2017



## Profil Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

**Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan**  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kompleks Kemendikbud, Gedung E Lantai 8,  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270,  
Telepon (021) 5725575, Faksimile (021) 5725039,  
email: [program.paudni@kemdikbud.go.id](mailto:program.paudni@kemdikbud.go.id)  
website: [www.paudni.kemdiknas.go.id/dikmas](http://www.paudni.kemdiknas.go.id/dikmas)



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan  
Tahun 2017



# Profil Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

### Tim Penyusun:

**Pengarah** : Dr. Abdul Kahar, M.Pd.  
**Editor** : Dr. Cecep Suryana, MM.  
**Penyusun** : Khairullah, M.Si. (Ketua)  
Yohana Rumanda, SE., M.Pd. (Anggota)  
Thuarita Cahyawati, S.Sos (Anggota)  
Jamhari, S.Kom. (Anggota)



**“Menjangkau yang Tidak Terjangkau dan Melayani yang Belum Terlayani”**

# KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu dimana dan kapanpun. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

Terwujudnya masyarakat yang berdaya, berakhsara, cerdas, dan mandiri khususnya bagi warga masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat memperoleh pendidikan yang layak pada jalur formal, dapat dicapai melalui layanan pendidikan nonformal yang pada hakekatnya ditujukan bagi masyarakat dalam upaya “menjangkau yang tidak terjangkau” dan “melayani yang belum terlayani”.

Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan layanan pendidikan nonformal yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan orang dewasa ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya. Oleh karena itu layanan pendidikan nonformal diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal dalam kondisi kemarjinalannya (geografis, ekonomi, sosial dan budaya, serta faktor lainnya). Layanan pendidikan nonformal antara lain dilaksanakan dengan menu program: pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan usaha mandiri, pendidikan multikeaksaraan, pengembangan budaya baca masyarakat, pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, serta berbagai menu layanan pendidikan berkelanjutan (antara lain pendidikan pemberdayaan perempuan), serta didukung dengan penataan kelembagaan satuan pendidikan nonformal.



**Dr. Abdul Kahar**  
Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Program kegiatan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan antara lain ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan bagi orang dewasa, pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekolah dalam rangka mendukung wajib belajar 12 tahun dan pendidikan kesetaraan bagi orang dewasa, penyediaan layanan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dalam mendukung pengembangan minat baca dan budaya baca masyarakat, penyediaan layanan pendidikan berkelanjutan (antara lain pendidikan pemberdayaan perempuan), penyediaan sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, dan penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Rumah Pintar (Rumpin), dan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang semakin berkembang.

Untuk memastikan kelayakan layanan pendidikan keaksaraan bagi seluruh lapisan masyarakat, salah satu tantangan yang dihadapi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan saat ini adalah upaya peningkatan keberaksaraan orang dewasa dan program pendidikan kesetaraan yang tidak mendiskriminasikan pihak tertentu sehingga terjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan untuk semua.

Buku "Profil Program Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan" ini disusun untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara komprehensif tentang keberadaan dan kiprah Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam memberikan layanan program pendidikan nonformal kepada masyarakat yang membutuhkannya. Tentunya buku ini diharapkan sebagai salah satu media sosialisasi bagi pihak-pihak terkait, pemangku kepentingan, lembaga/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah, dan lembaga/organisasi mitra, serta masyarakat luas, sehingga lebih memahami keberadaan dan seluk beluk program yang dibina dan dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan buku "Profil Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan" ini. Akhirnya semoga buku yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Jakarta, Desember 2017

Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,



Dr. Abdul Kahar  
NIP. 196402071985031005

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Sekilas tentang Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan .....	1
B. Peran Strategis Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan .....	4
BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA .....	9
A. Visi, Misi, dan Kebijakan Mutu .....	9
B. Struktur Organisasi .....	10
C. Tugas dan Fungsi .....	12
D. Ketenagaan .....	18
BAB III KEBIJAKAN DAN PROGRAM .....	25
A. Arah Kebijakan .....	25
B. Strategi Pengembangan Program .....	34
C. Program dan Kegiatan .....	44
D. Program dan Anggaran Tahun 2017 .....	74
E. Mekanisme Bantuan Program Tahun 2017 .....	76
BAB IV PROGRAM TEROBOSAN .....	93
A. Gerakan Indonesia Membaca (GIM) .....	93
B. Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M) ..	100
C. Akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) .....	104
D. Revitalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) .....	106
BAB V PENUTUP .....	111

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Sekilas tentang Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, program pendidikan masyarakat memegang peranan penting dan strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesungguhnya para pendiri negara ini sangat tepat mencantumkan dan menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Sebelum kemerdekaan, diperkirakan hanya sekitar 3% penduduk Indonesia yang berkesempatan menduduki bangku sekolah, sehingga pada awal proklamasi kemerdekaan diperkirakan sekitar 92% penduduk Indonesia sebagai penyandang buta huruf. Untuk mengatasi persoalan besar di bidang pendidikan pada saat itu, pada tahun 1946 Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan melalui Bagian Pendidikan Masyarakat menetapkan program pemberantasan buta huruf menjadi salah



"Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat".

satu prioritas pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dengan nama program "Kursus ABC". Kemudian pada tahun 1949 Bagian Pendidikan Masyarakat berubah menjadi Jawatan Pendidikan Masyarakat, dan salah satu tugas pokoknya adalah pemberantasan buta huruf. Pada tahun 1951 disusunlah rencana "Sepuluh Tahun Pemberantasan Buta Huruf", dengan harapan akan menuntaskan dan membebaskan penduduk yang buta huruf dalam jangka waktu 10 tahun. Namun ternyata pada tahun 1960, masih terdapat sekitar 40% penduduk Indonesia khususnya orang dewasa yang masih buta huruf (Dit. Dikmas, PBH di Indonesia, 1972).

Kemudian pada tahun 1960, dikeluarkanlah "Komando Presiden" untuk menuntaskan buta huruf sampai tahun 1964, dan pada tanggal 31 Desember 1964 penduduk Indonesia yang berusia 13 s.d. 45 tahun (kecuali Irian Barat) dinyatakan telah bebas buta huruf. Pengertian bebas buta huruf di sini adalah mereka telah dapat menulis dan membaca kalimat-kalimat pendek seperti nama dan alamatnya. Pada tahun 1966-1970 mulai dikembangkan PBH fungsional dengan kampanye gerakan nasional pemberantasan buta huruf yang dilakukan secara besar-besaran untuk menghasilkan aksarawan baru sebanyak-banyaknya, dan secara selektif memilih sasaran kelompok buta huruf yang bekerja di berbagai bidang seperti pekerja pabrik, petani, buruh perkebunan, sehingga dapat memanfaatkan kemampuan keaksaraannya untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

Sejalan dengan perkembangan dan pemikiran baru tentang layanan pendidikan dan pembelajaran masyarakat, pada tahun 1970-an mulai dirintis program kelompok belajar (Kejar) Paket A, yaitu program pemberantasan buta huruf dengan menggunakan bahan belajar buku paket yang terdiri atas Paket A1-A100. Bagi mereka yang telah menamatkan Paket A1-A20 dan ditambah pelajaran matematika dan pengetahuan umum, kemudian diikutsertakan dalam ujian kesetaraan SD, bagi yang lulus diberi ijazah setara SD dan dapat digunakan untuk melanjutkan ke SMP atau Paket B. Namun karena terbatasnya pembinaan lanjutan terhadap program ini dan langkanya bahan bacaan, banyak di antara para aksarawan baru tersebut kembali menjadi buta huruf. Angka penduduk buta huruf semakin diperparah oleh anak usia SD (6-12 tahun) yang tidak sekolah, dan putus SD kelas 1, 2, dan 3 yang cenderung akan buta huruf, sehingga berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1971 jumlah penduduk buta huruf di Indonesia masih sekitar 30 juta orang.

Seiring dengan tuntutan perubahan dan kemajuan pembangunan nasional khususnya dalam birokrasi pemerintahan, dan untuk memperkuat

pengelolaan manajemen di bidang pendidikan, pemerintah telah beberapa kali melakukan perubahan nomenklatur satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Namun hingga saat ini, karena pemerintah memandang pentingnya peranan pendidikan masyarakat, maka Direktorat Pendidikan Masyarakat sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional tetap dipertahankan untuk melanjutkan berbagai programnya yang pada hakekatnya bermuara pada upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat marjinal. Bahkan pada awal tahun 2000-an untuk mempertajam fokus programnya, secara bertahap Direktorat Pendidikan Masyarakat dimekarkan sehingga "melahirkan" direktorat baru setingkat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (Ditjen PLS), yaitu: Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Kursus dan Kelembagaan, dan Direktorat Pendidikan Kesetaraan.

Pada tahun 2007 nomenklatur Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah berubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI) dan pada akhir tahun 2010 berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), meliputi; Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI (P2TK PAUDNI).

Kemudian pada tahun 2015, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terjadi perubahan nomenklatur di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) berubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), yang membawahi: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, serta Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas.

Untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara komprehensif kepada berbagai pemangku kepentingan, lembaga/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah, dan lembaga/organisasi mitra, serta masyarakat luas tentang keberadaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, maka disusunlah buku "Profil Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan" ini.

## B. Peran Strategis Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembukaan-nya menekankan perlunya upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan dalam pasal 31 ditegaskan bahwa tiap-tiap warganegara berhak untuk mendapat pengajaran, sehingga merupakan tanggung jawab yang patut diwujudkan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia. Komitmen nasional tersebut menjadi kekuatan pendorong bagi seluruh elemen pemerintah dan komponen masyarakat untuk melaksanakan amanat tersebut, sebagai bagian integral dari upaya pemberdayaan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan dalam kerangka makro pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia secara tegas dinyatakan dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yaitu: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan pada pasal 28C ayat (1) dinyatakan: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia dan mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Sejatinya, keberadaan dan kehadiran Pendidikan Nonformal (PNF) secara alamiah senantiasa bertumbuhkembang sesuai dengan dinamika dan aktivitas masyarakat di manapun dan kapanpun. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), secara eksplisit pada pasal 26 dan 27 tentang pendidikan nonformal dan informal, antara lain disebutkan bahwa PNF memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan jalur pendidikan formal sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional. "Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat". Kemudian pada bagian lain disebutkan bahwa "Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik".



Dalam UU Sisdiknas tersebut juga ditegaskan bahwa "hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan".

Pada bagian lain juga disebutkan “satuan pendidikan nonformal terdiri atas: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis”. Sementara itu, pendidikan informal ditempatkan sebagai pendidikan yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan di mana masyarakat hidup dan berada serta kegiatan belajar dapat dilakukan secara mandiri.

Pada hakekatnya PNF merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat, yang sebenarnya sudah ada jauh sebelum pendidikan formal lahir. Maka sangat wajar dan beralasan jika penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan PNF, sebagian besar dilaksanakan oleh yayasan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, keagamaan, profesi, dan keluarga yang ada di lingkungan masyarakat. Namun demikian, tidak dapat dibenarkan jika pemerintah tinggal diam dan berpangku tangan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pendidikan nonformal. Pendekatan dan strategi pelaksanaan PNF sejalan dengan kodrat alam dan hukum sejarah, karena sesungguhnya keluarga beserta lingkungannya merupakan tempat yang pertama dan utama



berlangsungnya proses pendidikan. Di dalam keluarga dan lingkungannya pribadi seseorang dapat terbentuk, tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Fase pendidikan dalam keluarga dan lingkungan ini sangat bergantung pada seberapa jauh intensitas dan kualitas intervensi pendidikan dalam keluarga dan lingkungan sesuai dengan prinsip PNF.

Menyadari pentingnya peranan PNF dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia seiring dengan semakin beratnya persaingan hidup sebagai dampak dari cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi saat ini, maka pemerintah sangat membutuhkan peranserta masyarakat dan seluruh komponen bangsa untuk

mengembangkan layanan pendidikan yang lebih proaktif dalam menjawab perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Hal ini sejalan dengan amanat UU Sisdiknas (pasal 55) yang menyatakan bahwa “masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan



masyarakat”. Namun pada pasal 62 ditegaskan bahwa “setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah”.

Sejalan dengan pemikiran di atas, sejak tahun 1998 Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional telah merintis dan membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pendirian dan pembentukan PKBM tersebut dimaksudkan sebagai wadah pembelajaran dan pelatihan berbagai program pendidikan nonformal dan pemberdayaan masyarakat lainnya untuk memenuhi kebutuhan belajar komunitas masyarakat tertentu sesuai potensi, kondisi dan karakteristik masyarakat setempat, serta berfungsi sebagai wadah koordinasi sentra pembelajaran masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan/keahlian, penyaluran bakat atau hobby yang semuanya diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat.

Dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir, seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan pendidikan khususnya pendidikan nonformal dan semakin tingginya komitmen, dukungan dan perhatian pemerintah terhadap pembinaan PKBM, maka pengembangan PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal, mengalami pertumbuhan yang pesat di seluruh Indonesia.

# BAB 2

## ORGANISASI DAN TATA KERJA



“Pengintegrasian Pendidikan karakter, pengembangan keterampilan dilakukan dengan peningkatan kemampuan berakhsara dan berusaha mandiri melalui keterampilan bermata pencaharian yang diintegrasikan dengan program pendidikan pemberdayaan perempuan”

### A. Visi, Misi, dan Kebijakan Mutu

#### 1. Visi

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Ditbindiktara) sebagai salah satu unit teknis atau satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan visi, yaitu: “Terbentuknya pelaku serta ekosistem pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong”.

#### 2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menetapkan misi sebagai berikut:

Penguatan pelaku pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, peningkatan mutu dan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, serta pengembangan efektifitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik, melalui layanan:

- pendidikan keaksaraan;
- pengembangan budaya baca;
- pendidikan kesetaraan;
- pendidikan berkelanjutan (pendidikan pemberdayaan perempuan); dan
- peningkatan penataan kelembagaan dan kemitraan.

#### 3. Kebijakan Mutu

Sejak tahun 2007, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (sebelumnya Direktorat Pendidikan Masyarakat) telah

memperoleh ISO 9001:2008 dari UKAS Quality Management dengan Sertifikat Nomor: 28787/A/0001/UK/En Tanggal 14 Desember 2007, sebagai bentuk penghargaan atas kinerjanya yang semakin baik. Sehubungan dengan itu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menetapkan Kebijakan Mutu, yaitu:

Memberikan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang merata dan bermutu bagi peserta didik melalui kinerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang dibuktikan dengan:

- Dedikasi ; yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaan
- Inovasi ; yang cerdas dalam mengembangkan program
- Komitmen ; yang kuat untuk memberdayakan masyarakat
- Mutu ; layanan yang prima dalam pengabdian terbaik
- Agenda ; program dan kegiatan yang pasti dan bermakna
- Sinergitas ; yang harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi program.

## B Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dapat digambarkan sebagai berikut:



## Bagan 1 Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan



## C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 (Pasal 305 - 324) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, adalah sebagai berikut:

### 1. Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- c. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- e. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan kesetaraan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan; dan
- i. pelaksanaan administrasi Direktorat.

### 2. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Program dan Evaluasi:

Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan laporan Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- d. penyusunan bahan dan fasilitasi pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat; dan
- f. penyusunan laporan Direktorat.

### 3. Tugas Seksi Program:

Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat serta penyusunan bahan fasilitasi pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan.

### 4. Tugas Seksi Evaluasi:

Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan serta penyusunan laporan Direktorat.

### 5. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca:

Subdirektorat Keaksaraan dan Budaya Baca mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi

sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan dan budaya baca.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan dan budaya baca;
- b. penyusunan bahan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan dan budaya baca;
- c. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan serta sarana dan prasarana budaya baca;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan keaksaraan dan budaya baca; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan keaksaraan dan budaya baca.

#### **6. Tugas Seksi Pendidikan Keaksaraan:**

Seksi Pendidikan Keaksaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi penjaminan mutu kurikulum dan sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan.

#### **7. Tugas Seksi Budaya Baca:**

Seksi Budaya Baca mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang sarana dan prasarana budaya baca.

#### **8. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan:**

Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu kurikulum, dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;
- b. penyusunan bahan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;
- c. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan.

#### **9. Tugas Seksi Pendidikan Kesetaraan:**

Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi penjaminan mutu kurikulum, sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan.

## 10. Tugas Seksi Pendidikan Berkelanjutan:

Seksi Pendidikan Berkelanjutan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan berkelanjutan.

## 11. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan:

- Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu tata kelola, dan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
  - b. penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
  - c. penyusunan bahan fasilitasi penjaminan mutu tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

## 12. Tugas Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik:

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, evaluasi, dan laporan di bidang tata kelola dan peserta didik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

## 13. Tugas Seksi Kemitraan:

Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

## 14. Tugas Subbagian Tata Usaha:

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumaha-tanggaan Direktorat.



## D. Ketenagaan

### 1. Pejabat di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Susunan pejabat di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan seperti digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1

Susunan Pejabat di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan per Desember Tahun 2017

No	Nama	Jabatan	NIP	Gol
1	Dr. Abdul Kahar	Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	196402071985031005	IV/b
2	Dr. Cecep Suryana, M.M.	Kepala Subdit Program dan Evaluasi	196505301992031003	IV/b
3	Dr. Kastum, M.Pd.	Kepala Subdit Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca	196403051993031001	IV/b
4	Dr. Samto	Kepala Subdit Diktara dan Diklanjut	196506201992031002	IV/a
5	Drs. Hasan Bisri, M.M,Pd	Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan	196404271992031001	IV/a
6	Thuarita Cahyawati, S.Sos.	Kepala Subbag Tata Usaha	197008111998022001	III/d
7	Khairullah, M.Si.	Kasi Program	197506072006041001	III/d
8	Yohana Rumanda, M.Pd.	Kasi Evaluasi	197506282003122001	III/c
9	Johan Winarni, M.Pd.	Kasi Pendidikan Keaksaraan	197211101998022001	IV/a
10	Mohamad Alipi, S.Pd.	Kasi Budaya Baca	196701071992031003	III/c
11	Dr. Untung, M.Pd.	Kasi Pendidikan Kesetaraan	196311151995121003	IV/a
12	Subi Sudarto, S.Sos., M.Si.	Kasi Pendidikan Berkelanjutan	197401282006041001	III/c
13	Ifran Karim, M.Pd	Kasi Kelembagaan dan Peserta Didik	197006262005011001	III/c
14	Horas Parulian Aritonang, SE	Kasi Kemitraan	196403181990021001	III/d

### 2. Data kepegawaian di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Data kepegawaian yang ada di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan saat ini, dapat digambarkan sebagai berikut:


Tabel 2

Data Pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Menurut Jenis Kelamin per Desember Tahun 2017

No	Jenis Kelamin	PNS / CPNS	Tenaga Lepas	Jumlah
1	Laki-Laki	49	19	68
2	Perempuan	31	4	35
Jumlah		80	23	103

Grafik 1

Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017



Sumber: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, 2017

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sebanyak 103 orang, yang terdiri dari: 80 orang (78%) berstatus Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/CPNS), dan sebanyak 23 orang (22%) berstatus sebagai tenaga lepas.

Dari jumlah tersebut, pegawai laki-laki sebanyak 68 orang (66%) yang terdiri dari: 49 orang berstatus sebagai PNS/CPNS, dan 19 orang berstatus sebagai tenaga lepas. Sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 35 orang (34%) yang terdiri dari: 31 orang berstatus sebagai PNS/CPNS, dan sebanyak 4 orang berstatus sebagai tenaga lepas.

Data pegawai Ditbin Diktara berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
Data Pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Menurut Unit Kerja per Desember Tahun 2017

No	Unit Kerja (Subdit/TU)	PNS/CPNS			Tenaga Lepas			Jumlah		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Program dan Evaluasi	6	5	11	3		3	9	5	14
2	Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca	9	3	12	4		4	13	3	16
3	Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan	11	5	16	1	1	2	12	6	18
4	Kelembagaan dan Kemitraan	9	4	13	3		3	12	4	16
5	Tata Usaha	14	14	28	8	3	11	22	17	39
Jumlah		49	31	80	19	4	23	68	35	103




**Tabel 4**  
Data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Menurut Pangkat/Golongan per Desember Tahun 2017

No	Unit Kerja (Subdit/TU)	Pangkat/Golongan												Jlh	
		Ib	Ila	Ilb	Ilc	Ild	IIla	IIlb	IIlc	IIId	IVa	IVb	IVc		IVd
1	Program dan Evaluasi		1		1		2		2	4	1	1			12
2	Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca		3				4	2	1	2	2	1			15
3	Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan		1				1	6	4		5	1			18
4	Kelembagaan dan Kemitraan						2	5	4	3	1				15
5	Tata Usaha		1	3			6	6	2	1		1			20
Jumlah			6	3	1		15	19	13	10	9	4			80



**Grafik 2**  
Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat/Golongan Per 2017




**Tabel 5**

Data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017

No	Unit Kerja (Subdit/TU)	Jenjang Pendidikan									Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	Program dan Evaluasi			2				6	3	1	12
2	Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca			3				8	3	1	15
3	Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan			1				11	4	2	18
4	Kelembagaan dan Kemitraan			1				12	2		15
5	Tata Usaha			5				14		1	20
Jumlah				12				51	12	5	80

**Grafik 3**  
Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenjang Pendidikan per 2017



# BAB 3

## KEBIJAKAN DAN PROGRAM



**“Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”.**

### A. Arah Kebijakan

Pendidikan nonformal merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat, sehingga layanan pendidikan nonformal lebih diarahkan pada ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan orang dewasa yang berkelanjutan dan berkesetaraan, bermutu serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan Keaksaraan dikembangkan dalam rangka memberikan layanan pendidikan khususnya bagi penduduk tuna aksara. Sejalan dengan kesepakatan Abuja tentang keaksaraan untuk pembangunan, program keaksaraan mulai menekankan multikeaksaraan disamping keaksaraan fungsional dan kecakapan hidup. Mengingat sekitar 70 persen penduduk niraksara dewasa adalah perempuan dan sebagian besar dari mereka berusia di atas 45 tahun, maka pendidikan keaksaraan perlu diintegrasikan dengan program pendidikan pemberdayaan perempuan dan pengembangan budaya baca.

Untuk mencegah kekambuhan keniraksaraan penduduk dewasa, sekaligus untuk meningkatkan budaya baca dengan slogan “Gerakan Indonesia Membaca”, maka program pendidikan keaksaraan disinergikan dengan perluasan akses terhadap bahan bacaan. Layanan ketersediaan bahan bacaan ini diwujudkan dengan perluasan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) pada tingkat kecamatan dan desa, serta diperluas di ruang publik seperti pasar, mall, rumah ibadah, rumah sakit, dan panti sosial.

Sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai tahun 2015 program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan


Paket C) dialihkan pengelolaan dan pembinaannya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yaitu pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Menyadari masih tingginya angka putus sekolah dan putus lanjut di tingkat SD sampai dengan SMA sederajat, maka program pendidikan kesetaraan perlu dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan pendidikan saat ini, khususnya dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah tentang wajib belajar pendidikan dasar (sembilan tahun) menuju wajib belajar pendidikan menengah (universal) atau pendidikan 12 tahun.

Pendidikan berkelanjutan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup perempuan sebagai bagian terbesar dari sasaran program pendidikan keaksaraan melalui pelatihan keterampilan praktis yang dilakukan dengan peningkatan kemampuan beraksara dan berusaha mandiri dengan keterampilan bermata pencaharian. Melalui sinergi dan integrasi program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dengan berbagai program pendidikan keterampilan, diharapkan akan terbangun investasi masyarakat pembelajar dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk belajar sepanjang hayat yang menghasilkan penduduk berkarakter, beraksara, berbudaya baca, responsive gender, dan berakhlak mulia.




Oleh karena itu, arah kebijakan dan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dikembangkan secara terpadu melalui sinergi dan integrasi program yang saling mendukung seperti tergambar dalam bagan di bawah ini.

## Bagan 2 Kebijakan dan Program Ditbindiktara




Dalam sepuluh tahun terakhir ini, Indonesia perlu bersyukur karena berhasil meningkatkan keaksaraan masyarakat secara signifikan. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah membuktikan keberhasilannya dengan mencapai prestasi melebihi target Pendidikan untuk Semua (PUS) Dakar, dengan mengurangi separuh penduduk tuna aksara dari 15,4 juta (10,20%) pada tahun 2004 menjadi 7,54 juta (5,02%) pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia yang telah berhasil diberaksarakan mencapai 97,93 persen, sehingga yang masih tuna aksara tinggal sekitar 3,4 juta orang (2,07%). Disparitas antar provinsi menunjukkan kemajuan yang signifikan, di mana hanya tersisa dua provinsi dengan persentase tuna aksara orang dewasa di atas 10% dan tersisa enam provinsi dengan jumlah tuna aksara di atas 200.000 orang.

**Grafik 4**  
**Penurunan Jumlah dan Persentase Penduduk Tuna Aksara Usia 15-59 tahun dari tahun 2005 - 2016**



Angka Tuna Aksara usia 15-59 tahun secara nasional sebesar 2,07% (3.416.693 jiwa). Dilihat dari sebaran di masing-masing provinsi masih terdapat 11 provinsi memiliki angka buta huruf di atas angka nasional yaitu Papua (28,75%), NTB (7,91%), Nusa Tenggara Timur (5,15%), Sulawesi Barat (4,58%), Kalimantan Barat (4,50%), Sulawesi Selatan (4,49%), Bali (3,57%), Jawa Timur (3,47%), Kalimantan Utara (2,90%), Sulawesi Tenggara (2,74%) dan Jawa Tengah (2,20%). Sedangkan, 23 provinsi lainnya sudah berada di bawah angka nasional. Jika dilihat dari perbedaan gender, tampak bahwa perempuan memiliki angka tuna aksara lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki dengan jumlah 1.157.703 jiwa laki-laki, dan perempuan 2.258.990 jiwa. Hal ini terlihat pada gambar berikut.

**Gambar 1**  
**Sebaran Persentase Penduduk Tuna Aksara antar Provinsi di Indonesia**



Keaksaraan atau literasi biasa dimaknai sebagai penguasaan kemampuan membaca dan menulis bahan cetak disertai dengan kemampuan berkomunikasi dalam teks lisan dan tulis. Namun, seiring dengan makin pesatnya tuntutan dunia global dan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengertian literasi berkembang menuju konteks yang sangat majemuk. Keaksaraan sekarang bermakna penguasaan menggunakan berbagai bentuk semiotik dalam berbagai mode visual, aural dan digital. Penguasaan teks visual, aural dan digital sudah menjadi keharusan dalam pendidikan keaksaraan saat ini.

Melihat bagaimana keaksaraan dimaknai, bahwa keaksaraan merupakan alat yang kuat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan harkat dan martabat seseorang. Perlu dipahami bahwa keaksaraan merupakan bagian dari pendidikan dasar untuk semua. Bedanya, keaksaraan merupakan kesempatan kedua bagi mereka yang pada usia wajib belajar belum memperoleh kemampuan beraksara yang cakap. Dengan demikian, keaksaraan dianggap sebagai cara efektif untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan merangkul mereka dalam menghadapi tantangan hidup yang kompleks, meningkatkan kualitas kehidupan serta membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


Salah satu keberhasilan dalam upaya pengentasan tuna aksara di Indonesia adalah keterlibatan masyarakat termasuk organisasi perempuan dalam

meningkatkan dan memelihara keaksaraan di Indonesia. Terdapat beberapa pembelajaran yang dapat dipetik dari berbagai pengalaman keberhasilan peningkatan keaksaraan yang menunjukkan keterlibatan organisasi perempuan dalam meningkatkan keaksaraan perempuan, kepemimpinan kepala daerah dalam mempercepat pengentasan tuna aksara, penggunaan bahasa ibu dalam proses pembelajaran keaksaraan, pengintegrasian kewirausahaan pada program pendidikan keaksaraan dan penyediaan lingkungan beraksara melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebagai layanan pasca keaksaraan. Hal lain yang cukup membahagiakan sehingga menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia adalah UNESCO telah memberikan anugerah King Sejong Literacy Prize 2012 atas komitmen tinggi dan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan keaksaraan. Program “Meningkatkan Kualitas Keaksaraan melalui Aksara Kewirausahaan, Budaya Baca dan Pelatihan Tutor” yang dikembangkan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat telah memukau UNESCO, karena jangkauannya yang luas mendekati tiga juta orang dan pendekatan pendidikan keaksaraan yang diintegrasikan dengan pengenalan kewirausahaan dan pembinaan taman bacaan masyarakat di ruang publik, seperti pasar dan tempat ibadah, serta pengembangan tutor profesional. Semoga penghargaan ini semakin mengingatkan peran dan makna nyata pentingnya keaksaraan bagi masyarakat Indonesia.



Program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, terbuka dan bermutu bagi masyarakat yang memilih pendidikan nonformal sebagai pendidikan alternatif dan/atau mereka yang belum mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan seperti yang dijelaskan pada bagian awal buku ini, dan dipengembangannya digambarkan dalam bagan berikut ini.

**Bagan 3**  
**Grand Desain Pengembangan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan**



Dalam upaya perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan masyarakat yang bermutu dan relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, menetapkan kebijakan pembangunan dan merencanakan program yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemecahan berbagai permasalahan bangsa khususnya di bidang pendidikan nonformal dan informal dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia Indonesia.

Dalam rangka pengembangan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, dan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, maka Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Direktorat Pembinaan Pendidikan**  
**Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2015 – 2019**

IKK	Sasaran Program/Kegiatan	Sat	2015	2016	2017	2018	2019
SK. 4.2018.1	Meningkatnya remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kab/kota						
IKK – 1	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	Org	150,525	150,525	150,525	150,525	150,525
IKK – 2	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pra paket A	Org	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200
IKK – 3	Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	Org	3,140	2,635	2,345	2,245	2,025
IKK – 4	Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa paket B yang menerima bantuan operasional	Org	652,213	169,660	156,558	143,456	130,354
IKK – 5	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (paket C) dan vokasional	Org	25,200	407,070	427,449	433,308	429,611
IKK – 6	Jumlah komunitas sekolah rumah (homeschooling) yang memperoleh bantuan operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR)	Lbg	-	35	45	50	50
IKK – 7	Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi	Desa	-	68	68	68	68

IKK – 8	Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi	Desa	-	68	68	68	68
IKK – 9	Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan	Org	10,000	13,000	15,500	18,000	20,500
IKK – 10	Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota	Lbg	260	307	307	307	102
IKK – 11	Jumlah PKBM Memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM	Lbg	445	545	600	625	675
IKK – 12	Jumlah TBM memperoleh bantuan Sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat	Lbg	-	214	235	257	280
IKK – 13	Jumlah lembaga TBM baru yang dibentuk di satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar	Lbg	-	97	125	125	42
IKK – 14	Satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan Dikmas	Lbg	-	20	10	25	25
IKK – 15	Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran Dikmas	Lbg	-	68	80	100	120
IKK – 16	Jumlah dokumen NSPK pendidikan masyarakat	Nskh	20	15	10	10	10
IKK – 17	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	1	1	1	1	1
IKK – 18	Kendaraan operasional perkantoran	Unit	2	-	-	2	-
IKK – 19	Jumlah dokumen perencanaan dan Evaluasi pelaksanaan rencana	Dok	2	2	2	2	2
IKK – 20	Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	Dok	4	4	4	4	4
IKK – 21	Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, lomba dan apresiasi	Dok	1	1	1	1	1

Berdasarkan indikator kinerja tersebut diatas, maka Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan setiap tahun menyusun program dan kegiatan untuk mencapai sasaran program yang telah ditargetkan pencapaiannya.

## B. Strategi Pengembangan Program

Berdasarkan arah dan kebijakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan seperti yang telah digambarkan di atas, maka strategi yang ditempuh untuk mengembangkan program, dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 7**  
**Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2015-2019**

No	Arah Kebijakan	Strategi Pengembangan Program
1	Pengembangan program pendidikan keaksaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan standar kompetensi pendidikan keaksaraan dasar</li> <li>▪ Penyediaan standar kompetensi pendidikan keaksaraan usaha mandiri</li> <li>▪ Penyediaan standar kompetensi pendidikan multi keaksaraan</li> <li>▪ Penyediaan bahan belajar pendidikan keaksaraan dasar, KUM, dan multi keaksaraan</li> <li>▪ Pelatihan tutor (TOT) pendidikan keaksaraan dasar, KUM, dan multi keaksaraan</li> <li>▪ Pelatihan tim penilai keaksaraan dasar, KUM, dan multi keaksaraan</li> <li>▪ Afirmasi keaksaraan dasar ke daerah terpadat angka tuna aksara, Papua, daerah 3 T, dan komunitas adat terpencil</li> <li>▪ KUM diprioritaskan di daerah pasca keaksaraan dasar sebagai tindak lanjut program</li> <li>▪ Pembentukan kelompok belajar di desa-desa sebagai penyelenggara program</li> <li>▪ Penyediaan subsidi penyelenggaraan program</li> </ul>
2	Pengembangan program minat dan budaya baca masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perluasan akses bahan bacaan di daerah lokasi kegiatan paska keaksaraan dasar untuk keberlanjutan tingkat literasi</li> <li>▪ Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di ruang publik</li> <li>▪ Pengembangan dan perluasan Gerakan Indonesia Membaca (GIM)</li> <li>▪ Penyediaan subsidi penyelenggaraan program</li> </ul>

3	Pengembangan program pendidikan kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan standar kompetensi pendidikan kesetaraan Paket A</li> <li>▪ Penyediaan standar kompetensi pendidikan kesetaraan Paket B</li> <li>▪ Penyediaan standar kompetensi pendidikan kesetaraan Paket C</li> <li>▪ Pengembangan pendidikan kesetaraan Paket C Vokasional</li> <li>▪ Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C</li> <li>▪ Pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C</li> <li>▪ Penyediaan subsidi penyelenggaraan program</li> </ul>
4	Pengembangan program pendidikan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan pendidikan kecakapan hidup perempuan</li> <li>▪ Pengembangan pendidikan pemberdayaan perempuan dengan fokus keberpihakan pada perempuan marginal dan etnik minoritas</li> <li>▪ Pengembangan Gerakan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM)</li> <li>▪ Penyediaan subsidi penyelenggaraan program</li> </ul>
5	Pengembangan kerjasama dan kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan kerjasama dengan berbagai lembaga/organisasi mitra penyelenggara program</li> <li>▪ Pengembangan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan</li> </ul>
6	Penguatan sistem pendataan dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan aplikasi dapodik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan</li> <li>▪ Pengembangan sistem layanan informasi berbasis website</li> <li>▪ Pengumpulan data berbasis by name by adress (melalui aplikasi data online)</li> </ul>
7	Penataan kelembagaan satuan pendidikan nonformal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penataan kelembagaan PKBM dan satuan PNF sejenis</li> <li>▪ Revitalisasi SKB sebagai satuan PNF</li> <li>▪ Pengembangan Satuan PNF unggulan/rujukan</li> </ul>

## 1. Strategi Pengembangan Program Pendidikan Keaksaraan

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan berupaya menyiapkan materi pembelajaran yang lebih fungsional dan kontekstual sehingga dapat dirasakan manfaat dan kegunaannya dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, penyelenggaraan program harus bersifat luwes dan fleksibel dalam penyediaan tempat, waktu, materi dan proses pembelajaran sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat dan sesuai tingkat usia, tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup warga belajar.

Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan program pembelajaran, setiap lembaga/ organisasi penyelenggara program pendidikan keaksaraan harus merumuskan strategi dan pendekatan pembelajaran yang efektif dan efisien, mengingat alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah relatif kecil.

Misalnya, dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar, harus mempertimbangkan pendekatan pembelajaran sebagai berikut:

- Peserta didik (warga belajar) dikelompokkan berdasarkan kedekatan tempat tinggal, setiap kelompok maksimal 10 orang;
- Setiap kelompok dibimbing oleh minimal satu orang tenaga pendidik (tutor) yang telah dibekali melalui pelatihan dan atau bahan-bahan/acuan pembelajaran program;
- Metoda atau pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan konteks lokal (tematik fungsional), namun tetap mengacu pada pedoman yang ditentukan;



- Jadwal pembelajaran disepakati oleh tutor dan warga belajar sesuai kebutuhan dan kondisi setempat;
- Lama pembelajaran tergantung kemampuan warga belajar, namun dirancang selama 6 (enam) bulan dengan jumlah jam pembelajaran selama 114 (seratus empat belas) jam;
- Penilaian hasil belajar dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian hasil belajar sesuai standar kompetensi keaksaraan (SKK);
- Memberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) bagi warga belajar yang dinyatakan lulus sesuai tahapan pembelajaran yang diikuti.

Untuk menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau dan melayani masyarakat yang belum terlayani pendidikan khususnya untuk menjangkau masyarakat tuna aksara yang sangat sulit dilakukan (*hardrock*) karena sebagian besar diantara mereka berusia diatas 4 tahun, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan membuat kebijakan pengelolaan program, khususnya program pendidikan keaksaraan, yaitu:

- Penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pembelajaran.
- Mengkonsentrasikan penyelenggaraan program di daerah-daerah terpadat penduduk tuna aksara, khususnya di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), yaitu di kawasan: transmigrasi, pesisir,

hutan, pulau-pulau kecil, perbatasan, pesantren tradisional, komunitas adat terpencil (KAT), dan sebagainya.

- c. Melibatkan tokoh atau pemuka agama/adat/masyarakat, serta lembaga/organisasi masyarakat setempat dalam penyelenggaraan program.
- d. Mendayagunakan potensi sumber daya setempat dalam mendukung pelaksanaan program pembelajaran dan pelatihan.
- e. Mensinergikan pelaksanaan program dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi terkait.

Oleh karena itu, prioritas sasaran program akan diarahkan pada daerah atau kawasan terpencil dan tertinggal seperti disebutkan di atas. Hingga saat ini, masih terdapat penduduk Indonesia yang tergolong masyarakat terpencil dan sangat sulit memperoleh akses pendidikan, misalnya: Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi, Suku Bajo di Provinsi Sulawesi Tenggara, Suku Kajang di Provinsi Sulawesi Selatan, Suku Badui di Provinsi Banten, Suku Dayak di wilayah Kalimantan, dan masih banyak suku yang bermukim di pedalaman Papua. Kebanyakan dari komunitas adat terpencil tersebut tergolong buta aksara, karena sesuai tradisi dan budaya setempat terkesan sulit menerima perubahan, kurang bersosialisasi dengan masyarakat luar, kurang terbuka terhadap orang lain, menggantungkan hidupnya terhadap lingkungan, dan sulit mengubah perilakunya.



Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, dalam pemetaan sasaran program selalu memperhatikan prioritas pendanaan dengan mendasarkan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Prioritas pendanaan pendidikan dimaksudkan untuk

melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: (i) menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan keluarga yang kurang beruntung karena faktor ekonomi, geografi, dan sosial-budaya, serta tidak memperoleh layanan pendidikan yang memadai; (ii) memenuhi hak konstitusional warga negara melalui satuan dan jenis pendidikan pada jalur nonformal, serta untuk menjawab komitmen internasional dan tujuan pendidikan nasional; dan (iii) melihat perkembangan kemampuan keuangan negara dan potensi kontribusi masyarakat terhadap pendidikan.

## 2. Strategi Pengembangan Program Pendidikan Kesetaraan

Khusus untuk program pendidikan kesetaraan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, akan mengembangkan program dengan pendekatan antara lain sebagai berikut:

- a. Pendataan warga belajar "*by name by adress*" untuk pemberian Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- b. Menyusun kurikulum berbasis vokasi (hanya memuat kompetensi akademik yang esensial saja);
- c. Pengembangan bahan belajar yang adaptif dengan sistem kredit per modul/buku paket mata pelajaran (tidak perlu lagi raport);
- d. Pengembangan model pembelajaran dengan pendekatan orang dewasa;
- e. Menyusun acuan pengelolaan program dan acuan pembelajaran;
- f. Memperkuat kompetensi pendidik dan pengelola program;
- g. Pemetaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan satuan pendidikan sebagai penyelenggara program sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- h. Seleksi ketat kelayakan satuan pendidikan sebagai penyelenggaraan program;
- i. Penerapan sanksi berat bagi satuan pendidikan yang melakukan kecurangan;
- j. Penerapan "*placement test*" atau RPL (pengakuan pembelajaran lampau) untuk menentukan pemeringkatan kelas;
- k. Menyiapkan satuan pendidikan yang terakreditasi (berkinerja A dan B) sebagai "*testing centre*".

### 3. Strategi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Terkait dengan penataan dan peningkatan mutu manajemen kelembagaan dilakukan pendekatan dan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan peran satuan pendidikan nonformal dan lembaga/ organisasi mitra terkait untuk peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan
- b. Peningkatan pengelolaan pendataan satuan pendidikan berbasis dapodik, pengembangan satuan pendidikan rujukan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
- c. Pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi satuan pendidikan, penguatan manajemen kelembagaan dan manajemen pembelajaran serta pemberdayaan PKBM untuk peningkatan efisiensi manajemen pengelolaan PKBM dan satuan PNF lainnya.

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan berupaya menyiapkan materi pembelajaran yang lebih fungsional dan kontekstual sehingga dapat dirasakan manfaat dan kegunaannya dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, penyelenggaraan program harus bersifat luwes dan fleksibel dalam penyediaan tempat, waktu, materi dan proses pembelajaran sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat dan sesuai tingkat usia, tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup warga belajar.

Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan program pembelajaran, setiap lembaga/ organisasi penyelenggara program pendidikan keaksaraan dan

kesetaraan harus merumuskan strategi dan pendekatan pembelajaran yang efektif dan efisien, mengingat alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah relatif kecil. Misalnya, dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar, harus mempertimbangkan pendekatan pembelajaran sebagai berikut:

- 1) Peserta didik (warga belajar) dikelompokkan berdasarkan kedekatan tempat tinggal, setiap kelompok maksimal 10 orang;
- 2) Setiap kelompok dibimbing oleh minimal satu orang tenaga pendidik (tutor) yang telah dibekali melalui pelatihan dan atau bahan-bahan/ acuan pembelajaran program;
- 3) Metoda atau pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan konteks lokal (tematik fungsional), namun tetap mengacu pada pedoman yang ditentukan;
- 4) Jadwal pembelajaran disepakati oleh tutor dan warga belajar sesuai kebutuhan dan kondisi setempat;
- 5) Lama pembelajaran tergantung kemampuan warga belajar, namun dirancang selama 6 (enam) bulan dengan jumlah jam pembelajaran selama 114 (seratus empat belas) jam;
- 6) Penilaian hasil belajar dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian hasil belajar sesuai standar kompetensi keaksaraan (SKK);
- 7) Memberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) bagi warga belajar yang dinyatakan lulus sesuai tahapan pembelajaran yang diikuti.



Untuk menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau dan melayani masyarakat yang belum terlayani pendidikannya khususnya untuk menjangkau masyarakat buta aksara yang sangat sulit dilakukan (hardrock) karena sebagian besar diantara mereka berusia di atas 44 tahun, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan membuat kebijakan pengelolaan program, khususnya program pendidikan keaksaraan, yaitu:

- a. Penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pembelajaran.
- b. Mengkonsentrasikan penyelenggaraan program di daerah-daerah terpadat penduduk tuna aksara, khususnya di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), yaitu di kawasan: transmigrasi, pesisir, hutan, pulau-pulau kecil, perbatasan, pesantren tradisional, komunitas adat terpencil (KAT), dan sebagainya.
- c. Melibatkan tokoh atau pemuka agama/adat/masyarakat, serta lembaga/ organisasi masyarakat setempat dalam penyelenggaraan program.
- d. Mendayagunakan potensi sumber daya setempat dalam mendukung pelaksanaan program pembelajaran dan pelatihan.
- e. Mensinergikan pelaksanaan program dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga/ instansi terkait.

Oleh karena itu, prioritas sasaran program akan diarahkan pada daerah atau kawasan terpencil dan tertinggal seperti disebutkan di atas. Hingga saat ini, masih terdapat penduduk Indonesia yang tergolong masyarakat terpencil dan sangat sulit memperoleh akses pendidikan, misalnya: Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi, Suku Bajo di Provinsi Sulawesi Tenggara, Suku Kajang di Provinsi Sulawesi Selatan, Suku Badui di Provinsi Banten, Suku Dayak di wilayah Kalimantan, dan masih banyak suku yang bermukim di pedalaman Papua. Kebanyakan dari komunitas adat terpencil tersebut tergolong buta aksara, karena sesuai tradisi dan budaya setempat terkesan sulit menerima perubahan, kurang bersosialisasi dengan masyarakat luar, kurang terbuka terhadap orang lain, menggantungkan hidupnya terhadap lingkungan, dan sulit mengubah perilakunya.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, dalam pemetaan sasaran program selalu memperhatikan prioritas pendanaan dengan mendasarkan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Prioritas

pendanaan pendidikan dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: (i) menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan keluarga yang kurang beruntung karena faktor ekonomi, geografi, dan sosial-budaya, serta tidak memperoleh layanan pendidikan yang memadai; (ii) memenuhi hak konstitusional warga negara melalui satuan dan jenis pendidikan pada jalur nonformal, serta untuk menjawab komitmen internasional dan tujuan pendidikan nasional; dan (iii) melihat perkembangan kemampuan keuangan negara dan potensi kontribusi masyarakat terhadap pendidikan.

Khusus untuk program pendidikan kesetaraan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, akan mengembangkan program dengan pendekatan antara lain sebagai berikut:

1. Pendataan warga belajar "*by name by adress*" untuk pemberian Nomor Induk Siswa (NIS);
2. Menyusun kurikulum berbasis vokasi (hanya memuat kompetensi akademik yang esensial saja);
3. Pengembangan bahan belajar yang adaptif dengan sistem kredit per modul/buku paket mata pelajaran (tidak perlu lagi raport);
4. Pengembangan model pembelajaran dengan pendekatan orang dewasa;
5. Menyusun acuan pengelolaan program dan acuan pembelajaran;
6. Memperkuat kompetensi pendidik dan pengelola program;
7. Pemetaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan satuan pendidikan sebagai penyelenggara program sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Seleksi ketat kelayakan satuan pendidikan sebagai penyelenggara program;
9. Penerapan sanksi berat bagi satuan pendidikan yang melakukan kecurangan;
10. Penerapan "*placement test*" atau RPL (pengakuan pembelajaran lampau) untuk menentukan pemeringkatan kelas;
11. Menyiapkan satuan pendidikan yang terakreditasi (berkinerja A dan B) sebagai "*testing centre*" (sebagai pengganti UN ?)

### C. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka program dan kegiatan akan dikembangkan dan dikemas ke dalam beberapa menu program, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Pendidikan Keaksaraan

Program pendidikan keaksaraan dan pendidikan keaksaraan lanjutan dikembangkan dalam upaya memberikan berbagai menu layanan pendidikan keaksaraan sesuai karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat.

Layanan pendidikan keaksaraan dikemas dalam berbagai menu kegiatan, dan berikut ini adalah deskripsi dari masing-masing kegiatan.

##### a. Pendidikan Keaksaraan Dasar

Keaksaraan Dasar merupakan layanan pendidikan yang ditujukan bagi warga masyarakat yang tuna aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.




Keaksaraan atau literasi biasa dimaknai sebagai penguasaan kemampuan membaca dan menulis bahan cetak disertai dengan kemampuan berkomunikasi dalam teks lisan dan tulis. Namun, seiring dengan makin pesatnya tuntutan dunia global dan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengertian

literasi berkembang menuju konteks yang sangat majemuk. Keaksaraan sekarang bermakna penguasaan menggunakan berbagai bentuk semiotik dalam berbagai mode visual, aural dan digital. Penguasaan teks visual, aural dan digital sudah menjadi keharusan dalam pendidikan keaksaraan saat ini.

Melihat bagaimana keaksaraan dimaknai, bahwa keaksaraan merupakan alat yang kuat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan harkat dan martabat seseorang. Perlu dipahami bahwa keaksaraan merupakan bagian dari pendidikan dasar untuk semua. Bedanya, keaksaraan merupakan kesempatan kedua bagi mereka yang pada usia wajib belajar belum memperoleh kemampuan beraksara yang cakap. Dengan demikian, keaksaraan dianggap sebagai cara efektif untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan merangkul mereka dalam menghadapi tantangan hidup yang kompleks, meningkatkan kualitas kehidupan serta membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Walau keaksaraan bukan tujuan eksplisit pencapaian pembangunan millennium (MDG's), tetapi keaksaraan menunjukkan dasar dari pencapaian pendidikan dasar universal. Keaksaraan terutama bagi perempuan dapat meningkatkan mata pencaharian, perbaikan kesehatan ibu dan anak, mengurangi risiko tertular HIV dan AIDS, dan mempermudah akses perempuan generasi berikutnya terhadap pendidikan sehingga dapat mengurangi kemiskinan, menunda usia perkawinan, mengurangi tingkat kesuburan, dan meningkatkan harkat dan martabat perempuan.

Ada beberapa tantangan besar dalam pengentasan dan penuntasan tuna aksara sekarang ini, yaitu: 1) Karakteristik penduduk tuna aksara yang tersisa sekitar 2,07% adalah mereka dari kelompok paling miskin, terpencil dan terpencar, serta sebagian dari mereka berada pada komunitas dengan budaya tertentu; 2) Masih besarnya jumlah aksarawan baru yang mengalami relapsing (menjadi tuna aksara kembali), karena kurangnya motivasi untuk memelihara melek aksara yang telah diperoleh; 3) Masih besarnya potensi bertambahnya penduduk tuna aksara, yakni dari jumlah siswa SD kelas awal (1-3) yang drop-out, yang berpotensi menjadi tuna aksara.

**Grafik 5**  
**Pola Hubungan Persentase Angka Kemiskinan dengan**  
**Persentase Angka Tuna Aksara di Indonesia**




Namun demikian, tantangan tersulit terletak pada kesadaran dan komitmen tentang pentingnya keaksaraan. Mungkin sulit untuk mengubah mindset tersebut, mewujudkan lingkungan pembelajar sepanjang hayat dan lingkungan kondusif bagi pendidikan anak-anak, memerlukan masyarakat yang beraksara. Keaksaraan bukan hanya sekedar pemenuhan hak, tetapi kewajiban untuk membukakan pintu menuju pembangunan nasional berbasis pengetahuan.

Banyak kemajuan telah diraih untuk mencapai target 2017 dalam bidang keaksaraan, namun tantangan berat di masa yang akan datang tetap ada. Tantangan-tantangan ini harus diatasi dengan tekad internasional yang lebih kuat, apabila kita ingin membuktikan janji-janji yang dibuat di Dakar pada tahun 2000 lalu.

Jika dilihat secara absolut, jumlah tuna aksara terbesar per provinsi di Indonesia masih berada di Provinsi Jawa Timur, seperti tergambar dalam grafik di bawah ini.


**Grafik 6**  
**Jumlah Penduduk Tuna Aksara Usia 15-59 tahun**  
**per Provinsi, Tahun 2016**



Adapun untuk konteks Indonesia ke depan, program pendidikan keaksaraan diharapkan tidak hanya sekedar gerakan nasional yang bertumpu pada upaya pemerintah saja, tetapi harus lebih kuat sehingga menjadi sebuah gerakan masyarakat yang mampu untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dan berperan dalam kegiatan ekonomi, budaya, dan dunia informasi digital serta dalam rangka membangun dan mewujudkan Indonesia yang damai, adil, beradab, dan makmur.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat terus berupaya untuk menurunkan angka tuna aksara secara bertahap. Namun jika dilihat dari persentase penduduk tuna aksara di setiap provinsi, ternyata Provinsi Papua berada pada urutan pertama yang sangat jauh perbedaannya jika dibanding dengan provinsi Sulawesi Utara yang berada pada urutan terbaik.


**Grafik 7**  
**Persentase Penduduk Tuna Aksara Usia 15-59 tahun**  
**per Provinsi, Tahun 2016**



Untuk mempercepat penurunan angka tuna aksara di Indonesia, sejak beberapa tahun terakhir pemerintah pusat melalui dana APBN mengkonsentrasikan upaya penuntasan tuna aksara (afirmasi) di daerah-daerah terpadat angka tuna aksara. Berdasarkan data yang diolah oleh Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 yang bersumber dari data Susenas Kor Maret 2016 - Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 10 kabupaten/kota yang dinilai terpadat angka tuna aksara (kantong tuna aksara) di Indonesia yang masing-masing jumlahnya di atas 50.000 orang, dan sebanyak 5 kabupaten di antaranya berada di Provinsi Jawa Timur.

Secara berurutan ke 10 kabupaten angka terpadat tuna aksara tersebut, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 8**  
**Kabupaten Terpadat Tuna Aksara Usia 15-59 tahun, Tahun 2016**



**b. Pendidikan Keaksaraan Lanjutan**

Pendidikan keaksaraan lanjutan merupakan layanan pendidikan keaksaraan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat paska pendidikan keaksaraan dasar.

Untuk mempertahankan melek aksara yang telah diraih oleh warga belajar paska keaksaraan dasar, maka perlu dilanjutkan pendidikannya melalui program pendidikan keaksaraan lanjutan, yang dikemas dalam berbagai menu program, antara lain:

### 1) Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)

Pendidikan keaksaraan usaha mandiri merupakan pendidikan keaksaraan yang menekankan peningkatan keaksaraan dan pengenalan kemampuan berusaha. Oleh karena itu, kemampuan atau keterampilan dasar usaha yang dilatihkan kepada warga belajar lebih diarahkan pada pembelajaran keterampilan bermatapencaharian yang dapat meningkatkan keaksaraan dan penghasilan peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan. Sasaran penerima manfaat layanan program ini diprioritaskan bagi penduduk yang sudah melek aksara dan telah memiliki SUKMA melalui keikutsertaannya pada pendidikan keaksaraan dasar atau paska pendidikan keaksaraan dasar. Penyelenggara program ini adalah PKBM/ Satuan PNF sejenis/ lembaga kemasyarakatan yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas pembelajaran keaksaraan yang ditunjukkan dengan adanya narasumber teknis untuk pelatihan keterampilan praktis atau pembelajaran kewirausahaan, data warga belajar, tutor, dan sarana pembelajaran yang disahkan oleh Kepala Desa atau RT/RW.

### 2) Pendidikan Multikeaksaraan

Pendidikan multikeaksaraan merupakan pendidikan keaksaraan yang menekankan peningkatan keragaman keberaksaraan dalam segala aspek kehidupan.

Sesuai perkembangan pendidikan keaksaraan saat ini, maka pendidikan keaksaraan tidak lagi hanya dimaknai sebagai layanan pendidikan bagi warga masyarakat yang tuna aksara, tetapi lebih jauh layanan pendidikan keaksaraan sudah mengarah universal yang memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam berbagai aspek kehidupan.



Oleh karena itu, pendidikan multikeaksaraan dapat dikemas dalam berbagai menu layanan program, antara lain:

#### a) Pendidikan Keaksaraan Berbasis Keluarga

Pendidikan keaksaraan keluarga merupakan kemampuan memberdayakan keluarga untuk melatih kemampuan berkomunikasi melalui teks lisan, tulis, dan angka dalam bahasa Indonesia agar anggota keluarga yang belum beraksara mampu memperoleh, mencari, dan mengelola informasi untuk memecahkan masalah sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan risiko kematian ibu melahirkan dan bayi, ekonomi keluarga, dan pendidikan karakter dalam keluarga.



b) Pendidikan Keaksaraan berbasis Cerita Rakyat



Pendidikan Keaksaraan Berbasis Cerita Rakyat merupakan kemampuan mendongeng/berbicara, membaca, dan menulis cerita rakyat sehari-hari tentang legenda, kejadian dan fenomena alam (misalnya: bencana, gerhana dan lain-lain), kisah hidup, dan sejarah lokal yang inspiratif dan berkarakter untuk meningkatkan keberaksaraan dan keberdayaan masyarakat serta pelestarian sejarah

lokal yang ditunjukkan dalam teks lisan, tulis, atau media komunikasi lainnya.

c) Pendidikan Keaksaraan berbasis Kewirausahaan

Pendidikan Keaksaraan Kewirausahaan merupakan kemampuan kewirausahaan masyarakat yang dibelajarkan melalui rintisan/pengembangan inkubator bisnis dan sentra usaha mandiri untuk meningkatkan keberaksaraan dan penghasilan peserta didik dan masyarakat sekitar.



d) Pendidikan Keaksaraan berbasis Seni Budaya Lokal

Pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal merupakan kemampuan me-lestarikan seni budaya lokal melalui pembelajaran dan pelatihan untuk meningkatkan keberaksaraan dan keberdayaan masyarakat di bidang seni budaya lokal.



e) Pendidikan Keaksaraan berbasis Teknologi



Pendidikan keaksaraan berbasis teknologi merupakan upaya memfasilitasi layanan pembelajaran multikeaksaraan yang meliputi antara lain: keaksaraan media dan teknologi, keaksaraan perdamaian dan multikultural, dan keaksaraan bencana dengan memanfaatkan peralatan teknologi.

f) Pendidikan Keaksaraan berbasis Peningkatan Budaya Tulis melalui Koran Ibu

Peningkatan budaya tulis melalui koran ibu merupakan tindakan pembelajaran yang berpihak (*affirmative action*) terhadap peningkatan kemampuan dan budaya tulis perempuan yang dilatihkan dalam jurnalisme warga kepada peserta didik perempuan sekaligus sebagai penguatan keberaksaraan melalui berbagai media informasi, komunikasi dan teknologi.



g) Pendidikan Keaksaraan berbasis Peningkatan Budaya Tulis melalui Koran Anak

Peningkatan budaya tulis melalui koran anak merupakan tindakan pembelajaran dan perlindungan yang berpihak (*affirmative action*) terhadap peningkatan kemampuan dan budaya tulis anak marjinal yang rentan terhadap perdagangan orang, Eksploitasi Seks Anak (ESA) yang dilatihkan dalam jurnalisme kepada peserta didik anak yang memerlukan perlindungan sekaligus sebagai penguatan keberaksaraan melalui berbagai media informasi, komunikasi, dan teknologi.



## 2. Pengembangan Budaya Baca Masyarakat

Program pengembangan budaya baca masyarakat selama ini dilakukan melalui perintisan dan pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sesungguhnya TBM ini sudah mulai dirintis dan dibentuk oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat (nomenklatur lama) sejak tahun 1970-an. Pembentukan TBM dimaksudkan sebagai sarana atau wadah untuk menyediakan bahan bacaan bagi masyarakat khususnya bagi warga belajar keaksaraan yang sudah melek aksara agar tidak buta aksara kembali. Namun tujuan yang paling utama dari pembentukan TBM ini adalah untuk mengembangkan minat baca masyarakat sehingga berkembang menjadi budaya baca. Membaca merupakan modal utama sebagai pintu masuk untuk memperoleh pengetahuan dan berbagai keterampilan. Oleh karena itu, program pengembangan budaya baca dipandang sangat penting kaitannya dengan upaya merealisasikan idealisme Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Program peningkatan budaya baca mempunyai sasaran semua warga masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan kemampuan profesional yang berguna bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraannya. Hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan program ini adalah tersedianya bahan bacaan dan sumber informasi yang dapat diperoleh masyarakat secara mudah dan murah. Program ini diprioritaskan untuk penduduk miskin, pengangguran, warga tidak terampil, putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah, serta penduduk kurang beruntung lainnya.

Lembaga penyelenggara program yang diharapkan berkontribusi dalam pengembangan program ini adalah lembaga pelaksana program pendidikan nonformal seperti satuan-satuan PNF, lembaga kursus, PKBM, forum TBM, forum komunikasi keaksaraan, forum tutor keaksaraan, lembaga pengembangan/pelatihan terpadu masyarakat (LPTM), organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga pendidikan formal, tempat-tempat ibadah (masjid, gereja, pura, vihara), serta organisasi masyarakat sejenis lainnya yang melaksanakan pendidikan nonformal.

Penyelenggaraan TBM biasanya disinergikan oleh PKBM dengan penyelenggaraan program PAUD, dengan maksud agar para ibu yang sedang menunggu anaknya dapat memanfaatkan waktu luangnya dengan sambil membaca. Dengan mengembangkan budaya baca yang tinggi, memungkinkan seseorang mampu belajar secara mandiri untuk meningkatkan kualitas hidup sepanjang hayat. Pemerintah berupaya mendorong dan memotivasi masyarakat agar gemar membaca, sehingga menjadi budaya membaca. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, antara lain perlu dukungan sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah yang kondusif dalam memasyarakatkan budaya baca dan mendorong belajar, serta membudayakan kegiatan membaca dan mendorong belajar.



- b. Menyediakan akses TBM yang luas dan merata sehingga terjangkau masyarakat dalam rangka pemenuhan bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Pemenuhan kebutuhan bahan-bahan bacaan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mudah diperoleh melalui toko buku, perpustakaan dan TBM di wilayah pemukiman penduduk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Keluarga yang memiliki perpustakaan dan kebiasaan membaca bersama, perlu dikembangkan secara terus-menerus sehingga menjadi salah satu tradisi dalam keluarga.

Meningkatnya jumlah dan kualitas perpustakaan dan TBM yang menyenangkan dan dibutuhkan masyarakat serta didukung oleh pelayanan yang memotivasi pengunjung dan pengguna TBM untuk semakin gemar membaca dan belajar. Program pengembangan dan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

a. Peningkatan Mutu Sarana TBM Berbasis Elektronik

Peningkatan mutu sarana TBM berbasis elektronik merupakan penyediaan fasilitas peningkatan perlengkapan dan/atau peralatan elektronik yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan TBM berbasis elektronik sebagai upaya meningkatkan mutu layanan TBM.



b. TBM Ruang Publik

TBM Ruang Publik merupakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang diselenggarakan di ruang public, antara lain di pusat perbelanjaan (mall), lingkungan rumah sakit, rumah ibadah, yang dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan budaya baca dan menulis.



c. TBM Rintisan



TBM Rintisan merupakan upaya meningkatkan perluasan akses bahan-bahan bacaan bagi masyarakat melalui pembentukan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang mampu melayani kegiatan membaca dan menulis bagi masyarakat.

d. TBM Penguatan

TBM Penguatan merupakan upaya untuk memperkuat dan meningkatkan mutu Taman Bacaan Masyarakat agar dapat memaksimalkan layanan kegiatan membaca dan menulis.

e. Pengembangan Gerakan Indonesia Membaca (GIM)

Untuk mensosialisasikan dan memperkuat komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya secara massif di seluruh lapisan masyarakat, agar program peningkatan minat dan budaya masyarakat bukan hanya sekedar hanya program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tetapi menjadi program nasional yang dilakukan melalui gerakan nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.



### 3. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan atau akses bagi warga masyarakat khususnya para pemuda yang putus sekolah dan putus lanjut di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum, yang mencakup program paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA. Program ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat mengikuti pendidikan di bangku sekolah, putus sekolah dan putus lanjut di berbagai jenjang pendidikan, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidupnya, serta masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari peningkatan taraf hidup dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pengembangan program pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C ini diharapkan semakin memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat melalui layanan pendidikan nonformal.

Lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai

penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C adalah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, rumah pintar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya yang menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C.

Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan kepada warga negara Indonesia yang karena berbagai faktor dan sebab tidak dapat memperoleh layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal, sehingga pada akhir pembelajaran program pendidikan kesetaraan diharapkan warga belajar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui setara dengan jenjang pendidikan formal.

Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan bertujuan untuk:

- menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah atau putus lanjut di tingkat SD/MI untuk Paket A, anak-anak yang putus sekolah atau putus lanjut di tingkat SMP/MTs untuk Paket B, dan anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA/MA untuk Paket C;
- mendukung dan mensukseskan kebijakan nasional tentang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan rintisan wajib belajar pendidikan menengah dua belas tahun atau pendidikan menengah universal;
- meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan formal;



- d. membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri;
- e. membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan kariernya dalam pekerjaannya.

#### 4. Pendidikan Berkelanjutan

Pendidikan berkelanjutan merupakan kesempatan belajar bagi orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan setelah mereka melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan di masyarakat. Pendidikan berkelanjutan diselenggarakan untuk tujuan melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan berkelanjutan dapat diselenggarakan dengan berbagai menu program, antara lain:

##### a. Pendidikan Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan

Pendidikankecakapanhidupberorientasi pemberdayaan perempuan merupakan tindakan pembelajaran dan pelatihan yang berpihak (affirmative action) terhadap peningkatan kemampuan kecakapan hidup perempuan yang meliputi kecakapan personal, sosial, intelektual, dan vokasional berkaitan dengan pendidikan karakter dalam keluarga, kesehatan ibu dan anak, keterampilan mengolah dan mendayagunakan sumber daya lokal yang memberikan nilai tambah pada kemandirian dan kehidupan keluarga.



##### b. Pendidikan Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan (EfSD)



Pendidikan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan (EfSD) merupakan kemampuan perempuan dalam pemanfaatan sumberdaya lokal untuk meningkatkan kepedulian dan pemeliharaan terhadap lingkungan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

##### c. Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)



Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Trafiking (PTPPO) diselenggarakan dalam rangka peningkatan kapasitas Gugus Tugas PTPPO untuk memperkuat kelembagaan serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk mencegah perdagangan orang dan Eksploitasi Seks Anak (ESA) melalui bidang pendidikan. Tujuan program ini adalah untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat mencegah atau mengurangi tindakan perekrutan,

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat dalam perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.





#### d. Pendidikan Pemberdayaan Anak Marjinal

Pendidikan pemberdayaan anak marjinal merupakan upaya afirmatif bagi kelompok termarjinalkan, khususnya anak-anak yang rawan terhadap ancaman bahaya KDRT, HIV-AIDS, dan NAPZA untuk memberdayakan dirinya sehingga pada suatu waktu mereka memiliki kemampuan keluar dari kondisi (termarjinalkan) yang dialami. Bantuan pendidikan pemberdayaan anak marjinal merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pembelajaran/pelatihan untuk memberdayakan anak marjinal dan lingkungannya.

#### 5. Kerjasama dan Kemitraan

Penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan seyogyanya tidak dianggap semata-mata hanya tugas pemerintah saja. Pemerintah memang mempunyai tanggung jawab untuk terlaksananya pendidikan bagi setiap warga negara di seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara agar dapat maju mengejar cita-citanya, untuk meningkatkan harkat dan martabat hidupnya, serta menjadi sejahtera. Pendanaan pendidikan tersebut memerlukan peranserta dari berbagai pihak terkait (stakeholder). Kemampuan pihak-pihak terkait untuk menunjang program ini perlu dikembangkan dan diatur agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas tujuan pembangunan pendidikan.

Pendidikan dianggap merupakan suatu investasi untuk dapat menghadapi berbagai masalah. Masalah yang dihadapi bukan hanya keterbelakangan dan keterbatasan dalam memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, namun juga masalah lainnya seperti pengangguran, kemiskinan, hidup tidak sehat, serta “penyakit sosial” lainnya. Itulah sebabnya umumnya negara-negara di belahan dunia ini, menempatkan kesempatan pendidikan bagi warganya pada posisi yang tinggi.

Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan terus mengembangkan layanan program yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan dan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dirancang untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat yang berada di perdesaan yang umumnya memiliki keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial/budaya, kondisi geografis, dan lain-lain. Dalam penyelenggaraan program, Ditbindiktara bekerjasama dengan berbagai lembaga/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, seperti: organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, lembaga pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi, satuan pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya. Di samping itu, unit pelaksana teknis pendidikan nonformal di daerah, seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan nonformal dan informal. Lembaga-lembaga tersebut, baik yang dikelola oleh masyarakat maupun oleh pemerintah merupakan unit terdepan untuk memberikan layanan dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal dan informal bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Di negara yang sudah maju, pembiayaan pendidikan dikelola dengan



mengambil bagian dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sesuai penghasilannya. Dalam kondisi yang serba terbatas pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, maka kontribusi masyarakat khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, mempunyai kesempatan untuk membantu pembiayaan pendidikan. Masyarakat dapat ikut berkontribusi melalui suatu bentuk kemitraan untuk memecahkan berbagai masalah dalam dunia pendidikan kita, yang terkesan seperti lingkaran setan atau berupa gunung es yang nampak indah pada puncaknya, namun menyimpan banyak masalah di bawahnya. Konsep kemitraan sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dalam jiwa dan kepribadian bangsa kita, sejak dulu sesungguhnya masyarakat kita sudah memiliki konsep kerjasama atau kemitraan yang selalu digunakan untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi, yaitu konsep “gotong royong”. Konsep tersebut tidak jauh berbeda dari istilah yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan “kemitraan”. Keduanya mempunyai tujuan yang dapat dikatakan sama, mengatasi masalah atau resiko bersama, maju bersama dan mendapat manfaat bersama juga.

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama yang bersifat mutual, saling menghargai antar pihak yang bermitra. Kepercayaan menjadi dasar dari kerjasama ini untuk mencapai tujuan, mendapatkan suatu kondisi yang kondusif bagi setiap pihak yang terlibat. Kemitraan di bidang pendidikan keaksaraan dan kesetaraan adalah sebuah upaya guna menggalang kerja sama atau kemitraan (partnership) yang baik antara pemerintah (cq. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud) dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Sebab dengan kemitraan dapat menjadi media tunggal guna membangun dan memperluas akses untuk meningkatkan mutu dan hasil pelaksanaan program pendidikan masyarakat. Kemitraan dijalin ketika dua pihak yang berkepentingan merasa memerlukan bantuan pihak lain dalam menjalankan tugasnya di bidang pendidikan masyarakat. Kemitraan berlangsung sepanjang kedua belah pihak yang berkepentingan saling memperoleh keuntungan melalui kemitraan. Kemitraan di bidang pendidikan masyarakat dilakukan di tingkat pusat dan daerah.

Di tingkat nasional, kemitraan dilakukan dengan lembaga/instansi pemerintah maupun swasta, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kepedulian dan kepentingan terhadap penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Demikian juga di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, kemitraan dengan berbagai dinas-dinas terkait di lingkungan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga/organisasi masyarakat, dan unit-unit pelaksana teknis di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, serta khususnya unit-unit pelaksana teknis di bidang pendidikan nonformal. Kemitraan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat yang telah dilakukan selama ini dan akan terus dikembangkan ke depan, dapat digambarkan sebagai berikut:

**Bagan 4**  
**Strategi Kemitraan Ditbindiktara**



Strategi pengembangan kemitraan dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan harus diarahkan dalam upaya menggalang dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh berbagai lembaga/instansi atau organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga penyelenggaraan berbagai program pendidikan masyarakat dapat terselenggara secara optimal untuk memberdayakan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka memperluas jaringan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, strategi yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan selama ini adalah memperkuat kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan.

#### 6. Penguatan Sistem Pendataan dan Informasi

Dalam rangka penyajian data dan informasi kepada semua pihak-pihak terkait, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sejak tahun 2008 telah mengembangkan sistem pendataan dan informasi berbasis website (ICT). Setiap lembaga/organisasi mitra penyelenggara program di daerah dapat mengakses berbagai pedoman, petunjuk teknis, kurikulum, dan bahan-bahan ajar lainnya untuk digunakan sebagai panduan dalam menyelenggarakan program di lapangan. Di samping itu, setiap awal tahun juga setiap lembaga/organisasi mitra dapat melihat dan mengetahui skema program yang tersedia melalui dana APBN yang dapat diakses untuk membantu pendanaan penyelenggaraan program sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Untuk akuntabilitas dan transparansi program, setiap lembaga/organisasi mitra yang memperoleh bantuan setiap tahun di seluruh Indonesia dapat dilihat profilnya.

Saat ini Ditbindiktara sedang memperkuat sistem pendataan dan informasi dengan mengembangkan aplikasi pendataan, antara lain:

- a. Aplikasi pendataan (dapodik) PKBM sebagai salah satu Satuan Pendidikan Nonformal, dengan maksud agar setiap PKBM dapat memiliki nomor induk atau nomor pokok satuan pendidikan nonformal secara nasional (NPSN)
- b. Aplikasi pendataan (dapodik) warga belajar atau peserta didik, dengan maksud agar setiap warga belajar sejak awal pembelajaran telah memiliki nomor induk warga belajar secara nasional (NISN).

#### 7. Penataan Kelembagaan

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu satuan pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai wadah dan tempat pembelajaran, pelatihan, dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.

Sesuai dengan mottonya “dari, oleh, dan untuk masyarakat”, maka PKBM sebagai ujung tombak penyelenggaraan program pendidikan nonformal diharapkan dapat memperkuat dan memperluas sasaran program dikmas, sehingga memiliki kemampuan untuk menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal, dan melayani masyarakat yang belum terlayani pendidikannya. Sifat fleksibel yang dimiliki oleh PKBM dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sekaligus merupakan kekuatan yang perlu didukung untuk lebih mengefektifkan fungsi dan perannya. Kedekatannya pada masyarakat yang membutuhkan pendidikan atau keterampilan hidup, merupakan asset yang sangat berharga sebagai penguatan infrastruktur pendidikan.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan perubahan yang demikian cepat di segala bidang kehidupan. Perubahan yang demikian cepat menuntut dan mendorong Ditbindiktara cepat untuk menyesuaikan program sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kondisi demikian menempatkan peranan pendidikan nonformal dalam posisi strategis. Pendidikan nonformal tidak lagi hanya diperlukan dalam menangani masalah buta aksara, tetapi lebih jauh diharapkan dapat membantu masyarakat menambah pengetahuan, keterampilan atau keahliannya agar dapat merebut peluang dan persaingan hidup di masyarakat.

PKBM harus bersifat netral, karena tidak menggunakan atribut pemerintah atau Kemendikbud. Dengan demikian semua pihak atau golongan dapat memanfaatkan keberadaan PKBM untuk kepentingan kemajuan masyarakat. Sebagai contoh: ada PKBM yang dikelola oleh LSM, ada PKBM yang diselenggarakan di pesantren, dan PKBM yang diprakarsai oleh perusahaan, dan sebagainya. Peranan Ditbindiktara hanya memfasilitasi, sedangkan prakarsa sepenuhnya ada pada masyarakat.

Keberadaan PKBM sebagaimana dijelaskan di atas, memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai basis koordinasi program-program pembelajaran dan pelatihan di masyarakat. Tersedianya tenaga-tenaga tutor, bahan-bahan belajar/bacaan, dan sarana keterampilan (terutama

di PKBM yang sudah berkembang), merupakan daya pikat tersendiri bagi masyarakat untuk datang ke PKBM. Wadah tersebut akan menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna jika pihak-pihak yang memiliki program sejenis dapat bergabung dan menjalin koordinasi yang lebih mantap. PKBM juga memiliki potensi yang baik sebagai wadah pembelajaran dan pembinaan di bidang seni dan budaya lokal. Kerja sama dapat dilakukan antara lain melalui program pelatihan seni dan budaya lokal kepada para tutor yang ada di PKBM, program pekan olahraga dan seni (Porseni) bagi warga belajar di PKBM, pengadaan bahan bacaan yang bernafaskan agama, seni dan budaya lokal, serta program pentas seni rakyat di kalangan PKBM. Pelajaran yang diperoleh dari Jepang dengan “Kominkan” nya (sejenis PKBM), memberikan gambaran betapa pentingnya kemitraan pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat setempat. Peran strategis “Community Learning Centre (CLC)” dalam upaya pemberdayaan masyarakat, semakin mempertinggi daya tahan ekonomi negara. Lembaga sejenis CLC di negara lain tidak hanya sekedar memberikan kebutuhan pendidikan bagi warganya, namun juga sekaligus mengatasi masalah-masalah sosial sebagai akibat dari kondisi keterbelakangan pendidikan, pengetahuan, dan kemiskinan. Investasi untuk membantu CLC akan banyak memberikan efek “snowball” yang positif.

Program pendidikan nonformal seperti: pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, pengarusutamaan gender (PUG), pendidikan keaksaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, kursus-kursus keterampilan dan kecakapan hidup, pengembangan budaya baca melalui TBM, dan lainnya, semuanya dapat secara fleksibel diakomodasi dalam PKBM. Dengan melihat

keberadaan PKBM di Indonesia, dan dibandingkan dengan perlakuan pemerintah dan masyarakat Jepang bagi keberadaan “Kominkan”, maka PKBM di Indonesia terkesan “ditelantarkan” oleh pemerintah. PKBM sebagai lembaga swadaya masyarakat, sangat memerlukan uluran tangan dan bantuan dari berbagai pihak khususnya pemerintah daerah.

Dukungan terhadap PKBM dapat juga diberikan dalam bentuk penyediaan tenaga-tenaga “volunteer” yang terkait dengan kebutuhan tenaga pendidik atau pelatih yang ahli, perangkat kerja dan tatakelola yang memadai. Bentuk kemitraan yang memungkinkan semakin berfungsinya peran PKBM, sangat tergantung pada lingkup garapan program yang ditangani sesuai kebutuhan setempat.

Jika dilihat dari kacamata relevansi pendidikan, fungsi dan peran PKBM dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran dan pelatihan bagi warga masyarakat setempat, sangat terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta terpenuhinya tenaga sumber daya manusia yang relevan dengan program pembelajaran dan pelatihan yang diselenggarakan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Relevansi ini tidak hanya terkait untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, tapi juga dikaitkan dengan kebutuhan kemampuan peserta didik. Fleksibilitas PKBM dalam mengembangkan program pendidikan dan pelatihan sangat menunjang nilai relevansi tersebut, sehingga dengan demikian peran dan kegiatan PKBM lebih dirasakan manfaat dan kebermaknaannya bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat binaannya.

Berdasarkan kondisi dan keberadaan PKBM di Indonesia yang dirintis dan difasilitasi pembentukannya sejak tahun 1997 oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (nomenklatur baru saat ini) memiliki tanggung jawab untuk membina dan mendukung pengembangan peran PKBM agar lebih kuat dan berfungsi optimal. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bertindak sebagai katalisator dan dinamisator untuk memberdayakan PKBM, sehingga program pendidikan masyarakat dapat berjalan secara berkesinambungan, dan selalu “up to date” dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dan mampu mengatasi masalah-masalah pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

PKBM dapat melibatkan para tenaga ahli, para mahasiswa perguruan tinggi dari berbagai program studi melalui program pengabdian masyarakat ataupun Kuliah Kerja Nyata. Kemitraan dengan usaha kecil menengah (UKM) dengan menampung produksi masyarakat “outlet” di PKBM, dapat juga dikembangkan. Bantuan dengan mengadakan




pelatihan sejenis “master trainers atau TOT” khususnya peningkatan kemampuan mengelola atau manajemen kegiatan (termasuk administrasi, keuangan atau pembiayaan), merupakan bantuan yang besar dalam mengembangkan dan meningkatkan fungsi dan peran PKBM.

Melalui pengembangan kemitraan PKBM dengan berbagai pihak tersebut, PKBM sebagai wahana pendidikan nonformal menjadi lebih bergengsi dan dapat diandalkan. Penguatan citra ini dapat berdampak pada terbangunnya rasa memiliki dari masyarakat atas keberadaan PKBM, dan dengan sendirinya dapat berkembang atas swadaya masyarakat dan terjamin keberlanjutannya (*sustainability*). Hal tersebut adalah sesuatu yang selalu diangan-angankan oleh setiap pengembang pendidikan.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sejak tahun 2010 telah melakukan penataan kelembagaan satuan pendidikan nonformal. PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal berfungsi memberikan layanan pendidikan nonformal pada masyarakat, dengan melakukan pendataan dan pemberian Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM secara online. Dan sejak tahun 2014 pendataan dan pemberian NILEM diganti dengan Pendataan lembaga/satuan pendidikan pendidikan nonformal dengan satu pintu yaitu dengan Data Pokok Pendidikan Masyarakat (Dapodikmas) oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

**Grafik 9**  
**Perkembangan Jumlah PKBM dari Tahun 2010 – 2017 (Per Okt 2017)**



Pada tahun 2011 telah dilakukan pengembangan NILEM PKBM dan merintis pendataan secara online untuk lembaga pendidikan nonformal lainnya.

Untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, dilakukan penataan kelembagaan terhadap berbagai lembaga/organisasi sebagai satuan pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai wadah penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, antara lain dengan melalui:

a. Peningkatan mutu PKBM sesuai standar nasional

Peningkatan mutu kelembagaan PKBM merupakan kemampuan memberdayakan lembaga untuk meningkatkan kapasitas di bidang manajemen, tata kelola, sarana/prasarana, dan sumber daya manusia, dengan memberikan bantuan dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai standar nasional.

b. Penilaian kinerja PKBM

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan program yang dilaksanakan oleh PKBM, Ditbindiktara telah melakukan penilaian kinerja terhadap PKBM agar memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menyelenggarakan program sesuai standar yang ditentukan.

c. Akreditasi PKBM

Setiap PKBM yang telah memenuhi sesuai standar nasional dan memiliki kinerja yang baik, akan memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PNF.

d. Peningkatan mutu Forum Komunikasi PKBM

Peningkatan mutu Forum Komunikasi PKBM merupakan kemampuan memberdayakan manajemen, tata kelola, efisiensi, profesionalisme, sumber daya, dan karakter forum komunikasi PKBM pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

e. Pendampingan PKBM

Pendampingan PKBM merupakan pembimbingan dan bantuan teknis lainnya yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi

atau lembaga/organisasi profesi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PKBM, yang meliputi penataan dan penguatan manajemen PKBM serta pengembangan layanan, untuk mempersiapkan PKBM memperoleh akreditasi.

f. Revitalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan PNF

Sejak otonomi daerah status SKB berubah menjadi UPT daerah yang sebelumnya statusnya sebagai UPT pusat di daerah. Namun dalam perkembangannya selama ini SKB terkesan kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah, sehingga dipandang kurang optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengembang model pendidikan nonformal di daerah. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi SKB, pemerintah pusat akan memfasilitasi pengembangan eksistensi SKB sebagai satuan pendidikan nonformal yang diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai pusat rujukan atau unggulan satuan pendidikan nonformal di daerah.




g. Rintisan dan Penguatan Balai Belajar Bersama

Rintisan dan Penguatan Balai Belajar Bersama merupakan upaya memfasilitasi komunitas belajar masyarakat dengan cara menemukan kembali (*reinventing*) prinsip-prinsip ruang publik sebagai tempat memecahkan masalah melalui belajar bersama dengan melibatkan pimpinan informal, formal, dan kerukuntetangaan. Pembelajaran dilaksanakan dalam kebersamaan masyarakat yang memaksimalkan jaringan antarlembaga sebagai sumberdaya belajar.

h. Rintisan dan Penguatan Rumah Pintar

Rintisan dan Penguatan Rumah Pintar merupakan upaya memfasilitasi komunitas belajar masyarakat untuk menjadi rumah pintar sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis terutama di kawasan adat tertinggal, terpencil, perbatasan, terdepan, dan terluar, dimaksudkan sebagai layanan menjangkau masyarakat yang belum terlayani.



i. Fasilitasi pemberdayaan sekolah rumah (*homeschooling*)

Pemerintah perlu mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan nonformal kepada masyarakat yang membutuhkan. Sesuai kebutuhan masyarakat khususnya di daerah perkotaan yang memiliki kesibukan yang tinggi dalam pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari, sehingga tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan melalui jalur formal, maka mendorong hadirnya sekolah rumah (*homeschooling*) sebagai wadah pembelajaran untuk memperoleh pendidikan khususnya dalam bentuk pendidikan kesetaraan. Ditbindiktara sebagai pembina program pendidikan kesetaraan harus mengapresiasi kontribusi masyarakat yang menyediakan layanan pendidikan melalui wadah tersebut.



#### D. Program dan Anggaran Tahun 2017


Berdasarkan pagu anggaran APBN setiap tahun yang dialokasikan untuk Ditjen PAUD dan Dikmas, terdapat alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Pengelolaan dana tersebut kemudian diarahkan untuk mendukung program dan kegiatan di lingkungan Ditbindiktara, seperti yang tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Postur Anggaran**  
**Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2017**  
**(dalam ribuan rupiah)**

No	Satuan / Unit Kerja	Belanja Barang yg diserahkan pada Masy/Pemda (BLK)		Belanja Pegawai/Barang/Modal (BAK)	Jumlah
		Sasaran	Jumlah		
	DITBIN-DIKTARA	285.150 orang 495 lembaga	400.003.000	55.601.864	455.604.864
1.	Subdit Program dan Evaluasi			6.428.522	6.428.522
2.	Subdit Keaksaraan dan Budaya Baca	100.100 orang 121 lembaga	65.605.000	7.944.154	73.549.154
3.	Subdit Kesetaraan dan Diklanjuti	185.050 orang 69 lembaga	291.468.000	16.738.035	308.206.035
4.	Subdit Kelembagaan dan Kemitraan	295 lembaga	42.430.000	8.944.319	51.374.319
5.	Subag Tata Usaha	10 Paket	500.000	15.546.834	16.046.834

Keterangan : Jumlah bantuan penyelenggaraan program dan bantuan sosial, sebesar Rp. 400.003.000 (87,80%).

**Grafik 10**  
**Persentase Anggaran per Subdit dan TU di lingkungan**  
**Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2017**



Berdasarkan pagu anggaran yang dialokasikan pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2017, maka jenis-jenis bantuan penyelenggaraan program yang dapat diakses oleh para pimpinan lembaga/organisasi mitra penyelenggara program di daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Jenis Bantuan Penyelenggaraan Program**  
**Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2017**

No	Jenis Bantuan Program	Volume	Unit Cost	Jumlah (Rp)
1.	BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Suku Terasing/ Komunitas Adat Terpencil	2.500 ORG	1.000.000	2.500.000.000
2.	BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar	36.200 ORG	450.000	16.290.000.000
3.	BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Papua dan 3 T	15.000 ORG	750.000	11.250.000.000
4.	BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri	41.400 ORG	600.000	24.840.000.000
5.	BOP Multikeaksaraan	5.000 ORG	600.000	3.000.000.000
6.	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A	6.000 ORG	970.000	5.820.000.000
7.	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B	67.120 ORG	1.400.000	93.968.000.000
8.	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C	98.500 ORG	1.700.000	167.450.000.000
9.	Bantuan Pendidikan Vokasional	8.000 ORG	1.700.000	13.600.000.000

10.	Bantuan Rehab/Renov SKB	52 LBG	197.788.462	10.285.000.000
	Bantuan Pembangunan SKB	26 LBG	565.961.538	14.715.000.000
11.	Bantuan Sarana SKB	79 PKT	100.000.000	7.900.000.000
12.	Bantuan Sarana Satuan Pendidikan Nonformal	161 LBG	50.000.000	8.050.000.000
13.	Bantuan Kerja sama dengan Organisasi Mitra	44 LBG	33.636.363	1.480.000.000
14.	Bantuan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (Sarasehan GP3M)	34 LBG	50.000.000	1.700.000.000
15.	Bantuan Desa Vokasi	35 DESA	100.000.000	3.500.000.000
16.	BOP Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan	5.430	1.000.000	5.430.000.000
17.	Bantuan Pasca Bencana	10 PKT	50.000.000	500.000.000
18.	Bantuan Sarana TBM	40 LBG	30.000.000	1.200.000.000
19.	Kampung Literasi dan Gerakan Indonesia Membaca	60 LBG	100.000.000	6.000.000.000
20.	BOP Kampung Literasi	21 LBG	25.000.000	525.000.000
Jumlah				400.003.000.000

Setiap lembaga/organisasi mitra penyelenggara program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang ingin mengakses program dan memperoleh penjelasan rinci tentang persyaratan dan tata cara mengajukan proposal, serta mekanisme pengelolaan program dari berbagai jenis bantuan penyelenggaraan program seperti tertera di atas, dapat mempelajari Petunjuk Teknis masing-masing program yang dapat diunduh di website: <http://bindiktara.kemdikbud.go.id>.

## E. Mekanisme Bantuan Program Tahun 2017

### 1. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar (daerah terpadat tuna aksara)

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan Keaksaraan Dasar (daerah terpadat tuna aksara) merupakan layanan pendidikan keaksaraan dasar yang ditujukan bagi warga masyarakat yang tuna aksara latin dan berada di kabupaten terpadat angka tuna aksara agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
2.	Tujuan	Memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik (warga belajar) agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari.
3.	Sasaran	Penduduk tuna aksara latin, prioritas berusia 15 – 59 tahun yang berada di 40 kabupaten terpadat tuna aksara (di luar provinsi Papua dan Papua Barat)

4.	Persyaratan	Penerima bantuan adalah lembaga satuan pendidikan nonformal seperti PKBM, SKB, Rumpin, dan lembaga/organisasi masyarakat sebagai penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar, dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang Rp. 450.000, dengan sasaran sebanyak 36.200 orang, total biaya Rp 16.290.000.000.-

### 2. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Papua dan 3 T

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan Keaksaraan Dasar Papua dan 3 T merupakan afirmasi layanan pendidikan keaksaraan dasar yang ditujukan bagi warga masyarakat yang tuna aksara latin di Provinsi Papua, Papua Barat, dan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3 T), agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
2.	Tujuan	Memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik (warga belajar) agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari.
3.	Sasaran	Penduduk tuna aksara latin, prioritas berusia 15 – 59 tahun, yang berada (afirmasi) di kabupaten terpadat angka tuna aksara di Provinsi Papua, Papua Barat, dan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3 T).
4.	Persyaratan	Penerima bantuan adalah lembaga satuan pendidikan nonformal seperti PKBM, SKB, Rumpin, lembaga keagamaan, dan lembaga/organisasi masyarakat sebagai penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar, dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota.</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang Rp. 750.000, dengan sasaran sebanyak 15.000 orang, total biaya Rp 11.250.000.000, dengan alokasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Provinsi Papua dan Papua Barat, sebanyak 7.500 orang, total biaya Rp. 5.625.000.000</li> <li>Daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3 T), sebanyak 7.500 orang, total biaya Rp. 5.625.000.000</li> </ul>

### 3. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KAT)

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan afirmasi layanan pendidikan keaksaraan dasar yang ditujukan bagi warga masyarakat yang tuna aksara latin, yang berada di komunitas adat terpencil, agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
2.	Tujuan	Memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik (warga belajar) agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari.
3.	Sasaran	Penduduk tuna aksara prioritas berusia 15 – 59 tahun yang berada di daerah Komunitas Adat Terpencil (KAT)
4.	Persyaratan	Penerima bantuan adalah lembaga satuan pendidikan nonformal seperti PKBM, SKB, Rumpin, dan lembaga/organisasi masyarakat sebagai penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar, dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>· memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>· memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>· memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>· rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang Rp. 1.000.000, dengan sasaran sebanyak 2.500 orang, total biaya Rp 2.500.000.000.

### 4. BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan keaksaraan usaha mandiri merupakan bagian dari layanan pendidikan keaksaraan lanjutan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat paska pendidikan keaksaraan dasar. Untuk mempertahankan melek aksara yang telah diraih oleh warga belajar paska keaksaraan dasar, perlu dilanjutkan pendidikannya melalui program pendidikan keaksaraan lanjutan, yang dikemas dalam berbagai menu program, antara lain Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM).
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>· memelihara dan mengembangkan keberaksaraan peserta didik yang telah memiliki kompetensi keaksaraan dasar</li> <li>· meningkatkan kemampuan berusaha secara mandiri atau kelompok sesuai potensi dan kebutuhan setempat</li> <li>· Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam mengembangkan usaha yang ditekuni.</li> </ul>

3.	Sasaran	Warga masyarakat khususnya peserta didik paska keaksaraan dasar yang berada di daerah atau lokasi paska program pendidikan keaksaraan dasar, yang berada di 71 kabupaten di wilayah 18 provinsi.
4.	Persyaratan	Penerima bantuan adalah lembaga satuan pendidikan nonformal seperti PKBM, SKB, Rumpin, LKP, dan lembaga/organisasi masyarakat sebagai penyelenggara program pendidikan keaksaraan, dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>· memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>· memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>· memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>· rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang Rp.600.000, dengan sasaran sebanyak 41.400 orang, dengan total anggaran sebesar Rp 24.840.000.000.

### 5. BOP Pendidikan Multikeaksaraan

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan multikeaksaraan merupakan pendidikan keaksaraan yang menekankan peningkatan keberagaman keberaksaraan dalam segala aspek kehidupan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan profesi, pekerjaan atau kemahiran yang dimiliki dan diminati peserta didik. Pendidikan multikeaksaraan diarahkan sesuai dengan minat peserta didik tentang wawasan keilmuan dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, atau politik dan kebangsaan, serta pekerjaan atau profesi.  Untuk mempertahankan melek aksara yang telah diraih oleh warga belajar paska keaksaraan dasar, perlu dilanjutkan pendidikannya melalui program pendidikan keaksaraan lanjutan, yang dikemas dalam berbagai menu program, antara lain Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan Pendidikan Multikeaksaraan.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memelihara dan mengembangkan keberaksaraan peserta didik yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar.</li> <li>• Meningkatkan keterampilan profesi, pekerjaan atau kemahiran yang dimiliki dan diminati peserta didik</li> <li>• Meningkatkan keberdayaan peserta didik melalui peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diarahkan sesuai dengan minat peserta didik tentang wawasan keilmuan dan teknologi, kesehatan dan olahraga,</li> </ul>
3.	Sasaran	Dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan multikeaksaraan didistribusikan melalui PP-PAUD dan Dikmas/ BP-PAUD dan Dikmas ke daerah yang terdapat peserta didik lulusan pendidikan keaksaraan dasar dan telah memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

4.	Persyaratan	Penerima bantuan adalah lembaga satuan pendidikan nonformal seperti PKBM, SKB, Rumpin, LKP, dan lembaga/organisasi masyarakat sebagai penyelenggara program pendidikan keaksaraan, dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>• memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>• memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>• Selain PP/BP-PAUD dan Dikmas, direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang Rp.600.000, dengan sasaran sebanyak 5.000 orang, dengan total anggaran sebesar Rp 3.000.000.000.

#### 6. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan Kesetaraan Paket A merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak atau pemuda yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SD/MI, sehingga memperoleh kesempatan atau akses untuk mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A dan pada gilirannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SD/MI.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di tingkat SD/MI</li> <li>• mendukung dan mensukseskan kebijakan nasional tentang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</li> <li>• meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan lulusan SD/MI</li> <li>• membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri</li> <li>• membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusannya dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan karier dalam pekerjaannya.</li> </ul>
3.	Sasaran	Warga masyarakat yang putus sekolah di tingkat SD/MI, prioritas usia sekolah yang berkeinginan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya melalui pendidikan kesetaraan Paket A.

4.	Persyaratan	Penerima bantuan adalah lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket A seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, rumah pintar, komunitas rumah belajar (home schooling), dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya, dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>• memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>• memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>• rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang sebesar Rp. 970.000, dengan sasaran sebanyak 6.000 orang, dengan total anggaran sebesar Rp 5.820.000.000.

#### 7. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan Kesetaraan Paket B merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak atau pemuda yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SMP/MTs, atau putus lanjut SD/MI, sehingga memperoleh kesempatan atau akses untuk mengikuti pendidikan kesetaraan Paket B dan pada gilirannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMP/MTs.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMP/MTs atau putus lanjut SD/MI</li> <li>• mendukung dan mensukseskan kebijakan nasional tentang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</li> <li>• meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan lulusan SMP/MTs</li> <li>• membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri</li> <li>• membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusannya dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan karier dalam pekerjaannya.</li> </ul>
3.	Sasaran	Warga masyarakat yang putus sekolah di tingkat SMP/MTs, atau putus lanjut SD/MI, prioritas usia sekolah yang berkeinginan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya melalui pendidikan kesetaraan Paket B.

4.	Persyaratan	Penerima bantuan adalah lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket B seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, rumah pintar, komunitas rumah belajar (home schooling), dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya, dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>· memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>· memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>· memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>· rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang sebesar Rp. 1.400.000, dengan sasaran sebanyak 67.120 orang, dengan total anggaran sebesar Rp 93.968.000.000.

#### 8. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan Kesetaraan Paket C merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak atau pemuda yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA, atau putus lanjut SMP/MTs, sehingga memperoleh kesempatan atau akses untuk mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C dan pada gilirannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMA/MA.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>· menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA atau putus lanjut SMP/MTs</li> <li>· mendukung dan mensukseskan kebijakan nasional tentang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</li> <li>· meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan lulusan SMA/MA</li> <li>· membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri</li> <li>· membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusannya dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan karier dalam pekerjaannya.</li> </ul>
3.	Sasaran	Warga masyarakat yang putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA, atau putus lanjut SMP/MTs, prioritas usia sekolah yang berkeinginan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya melalui pendidikan kesetaraan Paket C.
4.	Persyaratan	Penerima bantuan adalah lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket C seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, rumah pintar, komunitas rumah belajar (home schooling), dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya, dengan syarat:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>· memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>· memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>· memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>· rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang sebesar Rp. 1.700.000, dengan sasaran sebanyak 98.500 orang, dengan total anggaran sebesar Rp 167.450.000.000.

#### 9. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasional

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasional merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak atau pemuda yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA, atau putus lanjut SMP/MTs, sehingga memperoleh kesempatan atau akses untuk mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C dan pada gilirannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMA/SMK/MA.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>· menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA atau putus lanjut SMP/MTs</li> <li>· mendukung dan mensukseskan kebijakan nasional tentang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</li> <li>· meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan lulusan SMA/SMK/MA</li> <li>· membekali keterampilan yang berstandar KKNi yang dapat digunakan untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri</li> <li>· membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusannya dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan karier dalam pekerjaannya.</li> </ul>
3.	Sasaran	Warga masyarakat yang putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA, atau putus lanjut SMP/MTs, prioritas usia sekolah yang berkeinginan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya melalui pendidikan kesetaraan Paket C.
4.	Persyaratan	Penerima bantuan adalah lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket C seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, rumah pintar, komunitas rumah belajar (home schooling), dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya, dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>· memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>· memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>· memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>· memiliki atau bermitra dengan lembaga pelatihan keterampilan yang berstandar KKNi untuk memberikan pelatihan kepada warga belajar</li> <li>· rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang sebesar Rp. 1.700.000, dengan sasaran sebanyak 8.000 orang, dengan total anggaran sebesar Rp 13.600.000.000.

## 10. Bantuan Penyelenggaraan PKH Perempuan Marginal

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Perempuan Marginal merupakan layanan pembelajaran dan pelatihan yang berpihak (affirmative action) terhadap upaya peningkatan kemampuan kecakapan hidup perempuan marginal, yang meliputi kecakapan personal, sosial, intelektual, dan vokasional yang berkaitan dengan upaya peningkatan pendidikan karakter dalam keluarga, kesehatan ibu dan anak, keterampilan mengolah dan mendayagunakan sumber daya lokal yang memberikan nilai tambah pada kemandirian ekonomi keluarga, dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Meningkatkan kecakapan hidup (life skills) perempuan marginal, sehingga memiliki kemampuan berusaha secara bersama-sama atau mandiri untuk memperkuat jati diri dan kualitas hidup keluarganya.</li> <li>· Menumbuhkan kemandirian dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.</li> <li>· Menumbuhkan keinginan untuk terus belajar dan berkarya, melalui keterlibatannya dalam kelompok pembelajaran dan berusaha.</li> <li>· Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-haknya sebagai warga negara yang didasari atas pemahaman tentang HAM, Hak Anak, dan Hak Perempuan, serta alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM.</li> <li>· Membentuk sikap positif dalam menghadapi perbedaan peran sosial di masyarakat serta memecahkan masalah-masalah yang ditimbulkan melalui dialog dan musyawarah.</li> <li>· Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan berimbas pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya.</li> </ul>
3.	Sasaran	Perempuan (khususnya ibu rumah tangga) berusia produktif, prioritas berdomisili di perdesaan dari kalangan masyarakat kurang beruntung secara ekonomi dan rentan terhadap dampak resiko sosial yang diakibatkan oleh kondisi sosial kehidupan masyarakat kaum marginal, seperti komunitas petani, nelayan, calon atau tenaga kerja perempuan marginal, buruh migran, dan lain-lain.
4.	Persyaratan	<p>Penerima bantuan adalah lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program pendidikan kecakapan hidup perempuan marginal seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, rumah pintar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya, dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· memiliki legalitas sebagai penyelenggara program</li> <li>· memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>· memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>· rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per orang sebesar Rp. 1.000.000, dengan sasaran sebanyak 5.430 orang, dengan total anggaran sebesar Rp 5.430.000.000.

## 11. Bantuan Pencanangan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM)

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Pencanangan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM) merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mensosialisasikan, menggerakkan, dan membangkitkan kesadaran para pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik pertama dan terutama dalam keluarga, yang diharapkan akan semakin menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilannya yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga yang berimbas pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>· meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik pertama dan terutama dalam keluarga</li> <li>· menyusun rencana aksi Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM) kabupaten/kota</li> <li>· meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan marginal yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga yang berimbas pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya</li> </ul>
3.	Sasaran	20 lokasi (desa tertinggal) yang berada di kabupaten/kota dengan prioritas pada daerah yang merupakan kantong-kantong tuna aksara dan memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan marginal.
4.	Persyaratan	<p>Penerima bantuan adalah pemerintah desa di salah satu kabupaten/kota, dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· memiliki potensi sumber daya dan produk keterampilan spesifik yang berpotensi berkembang secara ekonomi</li> <li>· telah terbentuk unit usaha kecil (produk khas) desa setempat</li> <li>· bersedia memberikan kontribusi dalam mendukung GPPM</li> <li>· mempunyai rekening bank atas nama pemerintah desa</li> <li>· rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per desa/lokasi (kabupaten) sebesar Rp. 50.000.000, dengan sasaran sebanyak 34 kabupaten, total biaya sebesar Rp 1.700.000.000.

## 12. Bantuan Pencanangan Gerakan Indonesia Membaca (GIM)

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Pencanangan Gerakan Indonesia Membaca (GIM) merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mensosialisasikan, menggerakkan, dan membangkitkan kesadaran para pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat untuk menumbuhkan kebiasaan membaca menuju pembudayaan membaca dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menumbuhkan minat dan mengembangkan budaya baca masyarakat</li> <li>menyusun rencana aksi Gerakan Indonesia Membaca (GIM) kabupaten/kota</li> <li>mensosialisasikan manfaat kebiasaan membaca menuju pembudayaan membaca dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.</li> </ul>
3.	Sasaran	31 kabupaten/kota dengan prioritas pada daerah yang merupakan kantong-kantong tuna aksara dan memiliki komitmen kuat untuk melakukan percepatan penuntasan tuna aksara.
4.	Persyaratan	Penerima bantuan adalah pemerintah kabupaten/kota, dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki minimal 10 unit TBM</li> <li>telah membentuk Forum TBM atau pegiat literasi</li> <li>bersedia memberikan kontribusi dalam mendukung GIM</li> <li>mempunyai rekening bank atas nama dinas pendidikan</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per kabupaten/kota sebesar Rp. 100.000.000, dengan sasaran sebanyak 18 kabupaten/kota, total biaya sebesar Rp 1.800.000.000.

## 13. Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra merupakan fasilitasi yang diberikan oleh Ditbindiktara kepada berbagai lembaga/organisasi mitra seperti: FK-PKBM, Forum SKB, Forum Rumpin, Forum TBM, Forum Tutor Pendidikan Keaksaraan, Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, agar semakin meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan manajemennya dalam memberikan layanan organisasi secara profesional kepada anggotanya.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan manajemen organisasi untuk memperkuat jati diri dan kualitas kelembagaan organisasinya.</li> <li>Meningkatkan kualitas administrasi kelembagaan organisasinya</li> <li>Meningkatkan pendataan anggota melalui pembuatan aplikasi profil keanggotaan organisasi.</li> </ul>

3.	Sasaran	Lembaga/organisasi mitra Ditbindiktara seperti: FK-PKBM, Forum SKB, Forum Rumpin, Forum TBM, Forum Tutor Pendidikan Keaksaraan, Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota,
4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki legalitas sebagai organisasi induk</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per lembaga sebesar Rp. 33.600.000, dengan sasaran sebanyak 44 lembaga, dengan total anggaran sebesar Rp 1.480.000.000.

## 14. Bantuan Sarana Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF)

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan sarana satuan PNF adalah pemberian sejumlah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada satuan PNF untuk dibelanjakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran dan sekretariat lembaga/satuan PNF.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana sekretariat dan pembelajaran di lembaga/satuan PNF;</li> <li>Meningkatkan mutu layanan pembelajaran pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;</li> <li>Meningkatkan mutu layanan administrasi lembaga/satuan PNF.</li> </ul>
3.	Sasaran	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Rumah Pintar (Rumpin) dan Satuan PNF sejenis lainnya yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki legalitas sebagai lembaga penyelenggara program Ditbindiktara</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per lembaga sebesar Rp. 50.000.000, dengan sasaran sebanyak 161 lembaga, dengan total anggaran sebesar Rp 8.050.000.000.

## 15. Bantuan Sarana bagi TBM

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Sarana bagi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) merupakan fasilitasi yang diberikan oleh Ditbindiktara kepada berbagai lembaga TBM atau taman bacaan sejenisnya, agar semakin meningkatkan kemampuan manajemen dan administrasinya dalam memberikan layanan bahan bacaan kepada masyarakat organisasi binaanya.

2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Meningkatkan manajemen dan administrasi keorganisasian TBM.</li> <li>· Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas layanan TBM.</li> <li>· Meningkatkan jumlah dan kualitas bahan bacaan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.</li> </ul>
3.	Sasaran	Lembaga Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di seluruh Indonesia yang membutuhkannya
4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>· memiliki perijinan yang terkait dengan TBM</li> <li>· memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>· memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>· rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per lembaga sebesar Rp. 30.000.000, dengan sasaran sebanyak 40 lembaga, dengan total anggaran sebesar Rp 1.200.000.000.

#### 16. Bantuan Sarana bagi SKB

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Sarana bagi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan fasilitas yang diberikan oleh Ditbindiktara kepada berbagai lembaga SKB, agar semakin meningkatkan kemampuan manajemen dan administrasinya dalam memberikan layanan pembelajaran dan pelatihan kepada warga masyarakat binaannya.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Meningkatkan manajemen dan administrasi keorganisasian SKB.</li> <li>· Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas program pembelajaran dan pelatihan di SKB.</li> </ul>
3.	Sasaran	Lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di seluruh Indonesia yang membutuhkannya.
4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>· memiliki perijinan yang terkait dengan SKB</li> <li>· memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>· memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>· rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per lembaga sebesar Rp. 100.000.000, dengan sasaran sebanyak 79 paket, dengan total anggaran sebesar Rp 7.900.000.000.

#### 17. Bantuan Pembangunan dan Revitalisasi/Renovasi Gedung SKB

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan pembangunan gedung dan rehabilitasi/renovasi gedung SKB merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan kepada SPNF-SKB untuk dipergunakan sebagai biaya pembangunan gedung atau rehabilitasi/renovasi gedung dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu kelembagaan.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi kebutuhan prasarana (gedung dan infrastruktur) untuk mendukung penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas di SPNF-SKB;</li> <li>• Meningkatkan mutu dan keragaman layanan program PAUD dan Dikmas di SPNF-SKB;</li> <li>• Meningkatkan mutu dan standar kelembagaan SPNF-SKB.</li> </ul>
3.	Sasaran	Lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di seluruh Indonesia yang telah difungsikan sebagai satuan pendidikan nonformal berdasarkan Peraturan Bupati atau Perda.
4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki perijinan dan peraturan bupati atau Perda tentang SKB sebagai satuan PNF</li> <li>• memiliki rekening bank atas nama lembaga</li> <li>• memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>• rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan gedung sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk minimal 10 SKB.</li> <li>• Rehabilitasi/renovasi gedung SKB sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk minimal 60 SKB;</li> </ul>

#### 18. Bantuan Pemberdayaan Desa Vokasi

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Pemberdayaan Desa Vokasi merupakan fasilitas yang diberikan oleh Ditbindiktara kepada berbagai desa di beberapa daerah yang dinilai memiliki potensi sumber daya dan keterampilan yang khas atau unik, agar desa memiliki peluang untuk berkembang secara ekonomi menuju desa yang maju dan sejahtera.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap warga desa dalam mengelola usaha kecil secara mandiri atau kelompok</li> <li>· Membangun kebersamaan antara sesama warga desa dalam mengejar ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan untuk perbaikan dan kemajuan perekonomian desa.</li> <li>· Mengembangkan perekonomian desa yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga desa setempat.</li> </ul>

3.	Sasaran	Sebanyak 20 desa yang memiliki sumber daya atau potensi secara ekonomi untuk berkembang, yang berada di 20 daerah.
4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa memiliki unit usaha yang potensial untuk berkembang</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga desa</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per desa sebesar Rp. 100.000.000, dengan sasaran sebanyak 35 desa, dengan total anggaran sebesar Rp 3.500.000.000.

### 19. Bantuan Pemberdayaan Kampung Literasi

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Pemberdayaan Kampung Literasi merupakan fasilitasi yang diberikan oleh Ditbindiktara kepada berbagai desa yang selama ini sebagai lokasi pembelajaran pendidikan keaksaraan (kantong tuna aksara), yang berada di beberapa daerah, memiliki potensi sumber daya dan peluang untuk berkembang secara ekonomi.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap warga desa dalam berbagai aspek kehidupan.</li> <li>Membangun kebersamaan antara sesama warga desa dalam mengejar ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan untuk perbaikan dan kemajuan perekonomian desa.</li> <li>Mengembangkan perekonomian desa yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga desa setempat.</li> </ul>
3.	Sasaran	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kampung Literasi (BOP KL) sebanyak 21 desa yang sudah menyelenggarakan Kampung Literasi pada tahun sebelumnya dan Bantuan Kampung Literasi Rintisan sebanyak 42 desa yang baru menyelenggarakan Kampung Literasi tahun ini, kampung literasi selama ini dijadikan sebagai basis pembelajaran pendidikan keaksaraan, memiliki sumber daya atau potensi secara ekonomi untuk berkembang.
4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa memiliki unit usaha yang potensial untuk berkembang</li> <li>memiliki rekening bank atas nama lembaga desa</li> <li>memiliki NPWP atas nama lembaga</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>

5.	Alokasi Dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya rata-rata untuk BOP Kampung Literasi per desa sebesar Rp. 25.000.000, dengan sasaran sebanyak 21 desa, dengan total anggaran sebesar Rp 525.000.000.</li> <li>Biaya rata-rata untuk Kampung Literasi Rintisan per desa sebesar Rp. 100.000.000, dengan sasaran sebanyak 42 desa, dengan total anggaran sebesar Rp 4.200.000.000.</li> </ul>
----	--------------	--

### 20. Bantuan Tanggap Darurat Bencana

No	Komponen	Penjelasan
1.	Pengertian	Bantuan Tanggap Darurat Bencana merupakan fasilitasi yang diberikan oleh Ditbindiktara kepada berbagai daerah yang dilanda bencana alam, untuk mengurangi beban berat yang dihadapi masyarakat dalam kondisi darurat bencana.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu memulihkan beban hidup yang dihadapi warga masyarakat dalam kondisi darurat bencana alam yang terjadi secara tidak terduga.</li> <li>Membangun kebersamaan dan kepedulian antara sesama warga masyarakat yang mengalami bencana alam, agar dapat mengurangi beban hidup yang berat dialami oleh setiap keluarga dalam wilayah bencana.</li> </ul>
3.	Sasaran	Sebanyak 18 paket bantuan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mendesak warga masyarakat yang mengalami bencana.
4.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa yang mengalami bencana alam, yang sangat memerlukan bantuan dalam berbagai hal dan dalam waktu yang cepat</li> <li>rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Alokasi Dana	Biaya rata-rata per paket sebesar Rp. 50.000.000, dengan sasaran sebanyak 10 paket, dengan total anggaran sebesar Rp 500.000.000.

# BAB 4

## PROGRAM TEROBOSAN



**“Untuk mencegah kekambuhan keniraksaraan penduduk dewasa, sekaligus untuk meningkatkan budaya baca program keaksaraan pun disinergikan dengan perluasan akses terhadap bahan bacaan”.**

### A. Gerakan Indonesia Membaca (GIM)

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang cepat dalam segala bidang kehidupan, menuntut orientasi program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan ke depan dapat lebih berperan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan program sesuai kebutuhan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan keberaksaraan penduduknya yang pada akhirnya bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan peran dan fungsi pendidikan keaksaraan dan kesetaraan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat agar mampu mengenali dan memahami diri dan lingkungannya, dan mempergunakan pemahamannya itu untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Kemampuan untuk memahami ini diawali dengan kemampuan “membaca” dan mencermati atau mempelajari fenomena yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian diharapkan melalui pelaksanaan program pendidikan keaksaraan diharapkan dapat mewujudkan kebiasaan dan kegemaran membaca, dan melalui kebiasaan dan kegemaran membaca kemudian tumbuh budaya belajar dan budaya membaca, yang pada gilirannya diharapkan mewujudkan masyarakat yang cerdas intelektual, cerdas emosional dan cerdas spiritual.

Kenyataan menunjukkan upaya mewujudkan masyarakat gemar membaca, khususnya bagi warga masyarakat paska keaksaraan dasar, sering terkendala karena terbatasnya bahan bacaan dan sarana perpustakaan atau taman bacaan masyarakat di lokasi paska program pendidikan keaksaraan dasar. Akibatnya banyak diantara warga masyarakat paska keaksaraan dasar yang telah melek aksara kemudian tuna aksara kembali karena tidak adanya pembiasaan membaca atau tidak tersedianya program lanjutan

bagi mereka untuk mempertahankan melek aksara yang telah mereka raih sebelumnya pada penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar.

Keberhasilan pemerintah dan masyarakat dalam memberantas buta aksara dan meningkatkan jumlah penduduk Indonesia yang memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung perlu terus dibina dan ditingkatkan, khususnya bagi mereka yang merupakan aksarawan baru agar terus belajar melalui pembiasaan membaca dan kegemaran membaca.

Program pengembangan budaya baca masyarakat pada hakekatnya bertujuan untuk:



1. mendorong berkembangnya minat baca dalam rangka membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju, dan mandiri.
2. Membina aksarawan baru dalam upaya melestarikan dan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
3. Membangkitkan dan meningkatkan minat baca masyarakat sebagai tahapan terwujudnya budaya baca.
4. Menyediakan sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk mendorong terciptanya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca masyarakat, antara lain disebabkan karena:

1. Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan belum menjangkau sampai lapisan masyarakat terbawah, mengakibatkan masyarakat lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan sandang, papan, dan pangan daripada membaca dan belajar.
2. Arus globalisasi dan persaingan antar bangsa saat ini, berdampak pada Indonesia yang cenderung menjadi konsumen produk negara lain, sehingga daya saing semakin melemah dan memberikan dampak negatif terhadap pengembangan budaya baca dan belajar.
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat dan pesat, cenderung memperlemah minat dan kebiasaan membaca.

Membaca merupakan modal utama dan pertama sebagai pintu masuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan keterampilan dan produktifitas. Namun kenyataannya, jika dibanding dengan negara-negara tetangga (apalagi dengan negara maju), kesadaran membaca atau tingkat rata-rata lama dan kedalaman membaca masyarakat Indonesia, masih sangat rendah (bahkan terendah di ASEAN ?).

Pemerintah terus berupaya mendorong masyarakat agar gemar belajar dan membaca menuju masyarakat yang berbudaya membaca, maka dibutuhkan berbagai kondisi yang mendukung, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah yang proaktif memasyarakatkan gemar membaca dan belajar menuju masyarakat yang berbudaya membaca.
- b. Menyediakan akses TBM yang luas dan merata sehingga terjangkau masyarakat dalam rangka pemenuhan bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Pemenuhan kebutuhan bahan-bahan bacaan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mudah diperoleh di toko buku, perpustakaan dan TBM di wilayah pemukiman penduduk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.



- d. Keluarga yang memiliki perpustakaan dan kegiatan membaca secara bersama, perlu dikembangkan sehingga menjadi salah satu tradisi dalam keluarga.
- e. Meningkatnya jumlah dan kualitas perpustakaan dan TBM yang menyenangkan dan didukung dengan pelayanan yang prima, memotivasi pengunjung/pengguna untuk semakin gemar membaca dan belajar.

Agar pelaksanaan program pengembangan budaya baca masyarakat melalui layanan TBM dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu dukungan melalui:

- 1) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai acuan pelaksanaan program
- 2) peningkatan kapasitas pengelola TBM
- 3) kegiatan promosi, unjuk prestasi, dan penyelenggaraan lomba-lomba yang mendorong tumbuhnya minat baca, serta melakukan koordinasi dan inovasi pelaksanaan program
- 4) pemetaan sasaran untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan masing-masing TBM
- 5) Partisipasi aktif dari seluruh lembaga/instansi pemerintah dan swasta



(penerbit) serta masyarakat luas untuk mendonasikan buku-buku kepada perpustakaan dan TBM

- 6) melakukan sosialisasi yang intensif kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah dan pelaku pendidikan formal dan pendidikan nonformal serta masyarakat luas di seluruh Indonesia tentang pentingnya memupuk dan mengembangkan minat baca menuju budaya baca.

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sejak tahun 2015 telah melakukan kegiatan Gerakan Indonesia Membaca di 5 daerah, yaitu:



Gerakan Parigi Moutong Membaca, Gerakan Jayapura Membaca, Gerakan Pasuruan Membaca, Gerakan Karawang Membaca, dan Gerakan Jember Membaca. Pada tahun 2016 telah dilakukan di 31 daerah di Indonesia, sedangkan pada tahun 2017, Ditbindiktara akan mengembangkan kegiatan gerakan membaca ini di 18 daerah di Indonesia.

Selain Gerakan Indonesia Membaca Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sejak tahun 2016 juga telah melakukan kegiatan Kampung Literasi untuk memperkuat program pengembangan budaya baca masyarakat. Kampung Literasi adalah kawasan kampung yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas.

Kampung Literasi dengan berbagai kegiatan yang berkesinambungan merupakan upaya untuk menjaga agar kegiatan literasi di masyarakat terus berdenyut dan berkesinambungan serta Kampung Literasi juga bisa menjadi tempat lahir dan tumbuhnya simpul-simpul masyarakat yang literat. Pada tahun 2016 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan telah melakukan kegiatan Kampung Literasi di 31 daerah di Indonesia, sedangkan pada tahun 2017 Kampung Lietasi akan dikembangkan di 42 daerah di Indonesia.

Tabel 10.a

## Lokasi Gerakan Indonesia Membaca (GIM) dan Kampung Literasi (KL) Tahun 2016

No	Gerakan Indonesia Membaca	No	Kampung Liteasi
1	Kab. Lebak, Prov Banten	1	Kota Jambi, Prov. Jambi
2	Kab. Ciamis, Prov Jawa Barat	2	Kab. Bangka Tengah, Prov. Kepulauan Bangka Belitung
3	Kota Ambon, Prov Maluku	3	Kab. Lebak, Prov. Banten
4	Kab. Gunung Kidul, Prov D.I Yogyakarta	4	Kab. Ciamis, Prov. Jawa Barat
5	Kota Palangka Raya, Prov Kalimantan Tengah	5	Kab. Gunungkidul, Prov. Yogyakarta
6	Kota Bengkulu, Prov Bengkulu	6	Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan
7	Kota Banjarbaru, Prov Kalimantan Selatan	7	Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah
8	Kab. Gorontalo, Prov Gorontalo	8	Kab. Manokwari , Prov. Papua Barat
9	Kota Ternate, Prov Maluku Utara	9	Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur
10	Kab. Aceh Utara, Prov Aceh	10	Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat
11	Kab. Banyumas, Prov Jawa Tengah	11	Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat
12	Kota Samarinda, Prov Kalimantan Timur	12	Kota Ambon, Prov. Maluku
13	Kab. Polewali Mandar, Prov Sulawesi Barat	13	Kota Mataram, Prov. Nusa Tenggara Barat
14	Kab. Manokwari, Prov Papua Barat	14	Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung
15	Kab. Pamekasan, Prov Jawa Timur	15	Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo
16	Kab. Lombok Barat, Prov NTB	16	Kab. Karangasem, Prov. Bali
17	Kota Singkawang, Prov Kalimantan Barat	17	Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan
18	Kab. Karangasem, Prov Bali	18	Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
19	Kota Pekanbaru, Prov Riau	19	Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
20	Kab. Lanny Jaya, Prov Papua	20	Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara
21	Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara	21	Kota Pekanbaru, Prov. Riau
22	Kab. Nunukan, Prov Kalimantan Utara	22	Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
23	Kota Kupang, Prov Nusa Tenggara Timur	23	Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur
24	Kota Padang, Prov Sumatera Barat	24	Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara
25	Kab. Bangka, Prov Kepulauan Bangka Belitung	25	Kota Padang, Prov. Sumatera Barat
26	Kota Palembang, Prov Sumatera Selatan	26	Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh
27	Kota Jambi, Prov Jambi	27	Kab. Deli serdang, Prov. Sumatera Utara
28	Kab. Gowa, Prov Sulawesi Selatan	28	Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara
29	Kota Pekalongan, Prov Jawa Tengah	29	Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur
30	Kabupaten Tasikmalaya , Prov Jawa Barat	30	Kab. Lanny Jaya, Prov. Papua
31	Kabupaten Pandeglang, Prov Banten	31	Kota Ternate, Prov. Maluku Utara

Tabel 10.b

## Lokasi Gerakan Indonesia Membaca (GIM) dan Kampung Literasi (KL) Tahun 2017

No	Gerakan Indonesia Membaca	No	Kampung Liteasi
1	Kab. Aceh Besar, Prov Aceh	1	Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
2	Kota Medan, Prov Sumatera Utara	2	Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah
3	Kota Padang Panjang, Prov Sumatera Barat	3	Kab. Jember, Prov. Jawa Timur

4	Kota Lubuk Linggau, Prov Sumatera Selatan	4	Kab. Tulungagung, Prov. Jawa Timur
5	Kab. Bangka Tengah, Prov Kep. Bangka Belitung	5	Kota Medan, Prov. Sumatera Utara
6	Kab. Magelang, Prov Jawa Tengah	6	Kab. Pandeglang, Prov. Banten
7	Kota Yogyakarta, Prov D.I Yogyakarta	7	Kotamadya Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
8	Kab. Jombang, Prov Jawa Timur	8	Kab. Malang, Prov. Jawa Timur
9	Kab. Lombok Utara, Prov Nusa Tenggara Barat	9	Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah
10	Kab. Tabalong, Prov Kalimantan Selatan	10	Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah
11	Kota Balikpapan, Prov Kalimantan Timur	11	Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh
12	Kota Makassar, Prov Sulawesi Selatan	12	Kota Lubuk Linggau, Prov. Sumatera Selatan
13	Kab. Minhasa Utara, Prov Sulawesi Utara	13	Kab. Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung
14	Kab. Lampung Selatan, Prov Lampung	14	Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
15	Kab. Poso, Prov Sulawesi Tengah	15	Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur
16	Kab. Rejang Lebong, Prov Bengkulu	16	Kab. Lombok Utara, Prov. NTB
17	Kab. Kuningan, Prov Jawa Barat	17	Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan
18	Kab. Demak, Prov Jawa Tengah	18	Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur
		19	Kab. Garut, Prov. Jawa Barat
		20	Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur
		21	Kota Bandung, Prov. Jawa Barat
		22	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur
		23	Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah
		24	Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara
		25	Kab. Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat
		26	Kota Pekalongan, Prov. Jawa Tengah
		27	Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat
		28	Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
		29	Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah
		30	Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta
		31	Kota Padang Panjang, Prov. Sumatera Barat
		32	Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
		33	Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
		34	Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung
		35	Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat
		36	Kab. Sumbawa, Prov. NTB
		37	Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah
		38	Kab. Sorong, Prov. Papua Barat
		39	Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah
		40	Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
		41	Kab. Buton, Prov. Sulawesi Tenggara
		42	Kab. Oku Selatan, Prov. Sumatera Selatan

## B. Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M)

Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu program yang akan dikembangkan oleh Ditbindiktara yang ditujukan bagi perempuan khususnya ibu rumah tangga, prioritas berusia muda (antara 15 - 45 tahun) yang selama ini termarginalkan (miskin dan berpendidikan rendah) di perdesaan. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik pertama dan terutama dalam keluarga, yang diharapkan akan semakin menumbuhkan kesadaran untuk mendorong anak-anaknya bersekolah dan meningkatkan pendidikan sampai setinggi-tingginya.

Kenyataan menunjukkan sekitar 65% warga belajar pendidikan keaksaraan dasar (tuna aksara) adalah perempuan, dan umumnya mereka masih berusia produktif. Hal ini merupakan tantangan dalam menyiapkan keluarga bahagia, harmonis dan sejahtera, sementara mereka hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Untuk itulah program pendidikan pemberdayaan perempuan yang dikemas dalam Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M) sangat diperlukan dengan pendekatan pembelajaran dan pelatihan keterampilan praktis yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas/kelompok masyarakat setempat, dengan penekanan pada kecakapan personal, sosial, dan vokasional.

Pada tahun 2016, Ditbindiktara akan mengembangkan program afirmasi pendidikan pemberdayaan perempuan dikemas dalam Gerakan Pendidikan

- mandiri untuk memperkuat jati diri dan kualitas hidup keluarganya.
- Menumbuhkan kemandirian dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.
- Menumbuhkan keinginan untuk terus belajar dan berkarya, melalui keterlibatannya dalam kelompok pembelajaran dan berusaha.
- Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-haknya sebagai warga negara yang didasari atas pemahaman tentang HAM, Hak Anak, dan Hak Perempuan, serta alternatif-alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM.
- Membentuk sikap positif dalam menghadapi perbedaan peran sosial di masyarakat serta memecahkan masalah-masalah yang ditimbulkan melalui dialog dan musyawarah.
- Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan berimbas pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya.

Keberhasilan pembangunan di Indonesia sangat bergantung pada kualitas dan peranserta aktif laki-laki dan perempuan secara seimbang. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia menjamin kesamaan peran antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi secara riil perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Perempuan belum mendapatkan kesempatan yang optimal dalam melaksanakan peran, akses, kontrol serta manfaat dalam pembangunan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh pendekatan



Pemberdayaan Perempuan Marginal di beberapa daerah khususnya di wilayah perdesaan, pesisir, dan tertinggal.

Pada hakekatnya program pendidikan pemberdayaan perempuan yang dikemas melalui kegiatan GP3M ini, bertujuan untuk:

- Meningkatkan kecakapan hidup (*life skills*) perempuan marginal, sehingga memiliki kemampuan berusaha secara bersama-sama atau

pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender, atau malah memiliki kecenderungan untuk turut berkontribusi dalam melanggengkan kesenjangan gender (*gender gap*). Pendidikan perempuan adalah suatu transformasi pengetahuan, pengalaman, sikap, perilaku, nilai, dan budaya pada kaum perempuan agar dapat mempertahankan kehidupan, memahami keseimbangan antara hak dan kewajibannya, meningkatkan harkat dan martabat dalam pembangunan

dan dapat memiliki daya saing global melalui pembelajaran yang mengacu pada 4 (empat) pilar belajar dari UNESCO, yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*.

Untuk mencapai tujuan di atas, Ditbindiktara juga akan mengembangkan program pendidikan pemberdayaan perempuan yang diklasifikasi ke dalam: (1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan melalui pendidikan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, menghapuskan perdagangan (*trafficking*) perempuan, dan menghapuskan eksploitasi seksual komersil perempuan; (2) penurunan kesenjangan gender dalam bidang pendidikan; (3) penyempurnakan sistem perundang-undangan yang bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan; (4) penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan; dan (5) pengembangan sistem data dan informasi pendidikan perempuan.

**Tabel 11.a**  
**Lokasi Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M)**  
**dan Desa Vokasi Tahun 2016**

No	Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M)	No	Desa Vokasi (DV)
1	Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh	1	PKBM Serimpi, Prov. Gorontalo
2	Kab. Karangasem, Prov. Bali	2	SPNF Kab Aceh Utara, Prov. Aceh
3	Kab. Lebak, Prov. Banten	3	Yayasan Lentera Bhakti Nusantara, Prov. Bali
4	Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu	4	PKBM Wiyatabakti Cijaku, Prov. Banten
5	Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo	5	Pengembangan Universitas Bengkulu, Prov. Bengkulu
6	Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat	6	PKBM Prima Lestari, Prov. Jawa Barat
7	Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat	7	PKBM Bani Yasin, Prov. Jawa Barat
8	Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah	8	PKBM Puna Kawan Kec. Kembang, Prov. Jawa Tengah
9	Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah	9	PKBM Cantuk Mutiara, Prov. Jawa Tengah
10	Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah	10	PKBM Ceria, Prov. Jawa Timur
11	Kab. Malang, Prov. Jawa Timur	11	PKBM Tunas Bangsa, Prov. Jawa Timur
12	Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur	12	PKBM Tunas Harapan, Prov. Kalimantan Barat
13	Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat	13	PKBM Tut Wuri Handayani, Prov. Kalimantan Utara
14	Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara	14	PKBM Nurul Huda, Prov. Kepulauan Riau
15	Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau	15	PKBM Makmur Jaya, Prov. Maluku
16	Kota Ambon, Prov. Maluku	16	Tunas Aksara, Prov. Nusa Tenggara Barat
17	Kab. Lombok Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat	17	Rumah Pintar Sonaf Soet Hinef, Prov. Nusa Tenggara Timur
18	Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur	18	PKBM EL-JIREH, Prov. Sulawesi Utara
19	Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat	19	PKBM Asy Syifa, Prov. Sumatera Barat
20	Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara	20	PKBM Sanggar Lingkaran, Prov. Sumatera Utara

**Tabel 11.b**  
**Lokasi Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M)**  
**dan Desa Vokasi Tahun 2017**

No	Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M)	No	Desa Vokasi (DV)
1	Kota Banda Aceh, Aceh	1	LKP Putri Keumala, Prov. Aceh
2	Kabupaten Gianyar, Bali	2	PKBM Melati, Prov. Bali
3	Kabupaten Pandeglang, Banten	3	PKBM Tamansari, Prov. Banten
4	Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu	4	PKBM Al-Huda, Prov. Bengkulu
5	Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta	5	PKBM Ngudi Kawruh, Prov. D.I. Yogyakarta
6	Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	6	PKBM Cipta Karya Intelektual, Prov. DKI Jakarta
7	Kabupaten Gorontalo, Gorontalo	7	PKBM Citra Mandiri, Prov. Gorontalo
8	Kota Jambi, Jambi	8	UPTD SKB Kota Jambi, Prov. Jambi
9	Kabupaten Kuningan, Jawa Barat	9	TP-PKK Desa Cibuntu, Prov. Jawa Barat
10	Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah	10	PKBM Putra Bangsa, Prov. Jawa Tengah
11	Kab. Karanganyar, Jawa Tengah	11	PKBM Bhakti Mandiri, Prov. Jawa Tengah
12	Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur	12	PKBM Al Amin, Prov. Jawa Timur
13	Kabupaten Pacitan, Jawa Timur	13	SPNF SKB Kabupaten Pacitan, Prov. Jawa Timur
14	Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat	14	PKBM Linsum, Prov. Kalimantan Barat
15	Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan	15	PKBM Bina Ilmu, Prov. Kalimantan Selatan
16	Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah	16	LKP Rosma, Prov. Kalimantan Tengah
17	Malinau, Kalimantan Utara	17	PKBM Sengayan, Prov. Kalimantan Utara
18	Kabupaten Bangka, Kep. Bangka Belitung	18	SKB Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung
19	Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau	19	PKBM Bakti Negeri, Prov. Kepulauan Riau
20	Kota Bandar Lampung, Lampung	20	PKBM Harapan Bangsa 1, Prov. Lampung
21	Kab. Maluku Tenggara Barat, Maluku	21	PKBM Ngrias Melar, Prov. Maluku
22	Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara	22	PKBM Pulau Moari, Prov. Maluku Utara
23	Kabupaten Lombok Tengah, NTB	23	PKBM Putri Nyale, Prov. NTB
24	Kabupaten Merauke, Papua	24	PKBM Rumpin Sehati, Prov. Papua
25	Kabupaten Manokwari, Papua Barat	25	PKBM Penabur, Prov. Papua Barat
26	Kota Pekanbaru, Riau	26	PKBM Hang Tuah, Prov. Riau
27	Kab. Mamuju, Sulawesi Barat	27	PKBM Faisal, Prov. Sulawesi Barat
28	Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan	28	Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Prov. Sulawesi Selatan
29	Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah	29	PKBM Mahakarya, Prov. Sulawesi Tengah
30	Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara	30	UPT Satuan Pendidikan Non formal SKB Kab. Minahasa, Prov. Sulawesi Utara
31	Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara	31	LKW Modeste Dolly, Prov. Sumatera Barat
32	Kota Bukittinggi, Sumatera Barat	32	PKBM Cahaya, Prov. Sumatera Selatan
33	Kota Palembang, Sumatera Selatan	33	PKBM Bahari, Prov. Sumatera Utara
34	Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara	34	Kab Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara
		35	Kab Karang Anyar, Prov. Jawa Tengah

### C. Akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal, perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaannya sehingga memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan berbagai program secara optimal. Pertumbuhan jumlah PKBM dalam sepuluh tahun terakhir, di satu sisi dinilai sangat menggembirakan dan harus diapresiasi, karena dipandang semakin tingginya partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam menyelenggarakan program pendidikan nonformal khususnya program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Namun di sisi lain, pertumbuhan jumlah tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga program pendidikan nonformal yang diselenggarakan terkesan dilaksanakan seadanya tanpa didukung dengan kualitas program.

**Tabel 12**

**Data Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Per Okt 2017)**

No	Provinsi	Jumlah PKBM	Jumlah PKBM	
			Ber-NPSN	Terakreditasi
1	Aceh	323	263	12
2	Bali	91	107	72
3	Banten	293	55	37
4	Bengkulu	535	326	114
5	DI Yogyakarta	340	258	53
6	DKI Jakarta	300	283	98
7	Gorontalo	117	314	82
8	Jambi	183	97	20
9	Jawa Barat	1.711	201	33
10	Jawa Tengah	950	1819	237
11	Jawa Timur	1.320	791	233
12	Kalimantan Barat	297	1259	142
13	Kalimantan Selatan	185	234	57
14	Kalimantan Tengah	143	206	14
15	Kalimantan Timur	183	137	38
16	Kalimantan Utara	63	187	60
17	Kep. Bangka Belitung	68	67	53
18	Kepulauan Riau	139	136	50
19	Lampung	274	300	87
20	Maluku	61	65	1
21	Maluku Utara	140	118	52
22	Nusa Tenggara Barat	431	516	32

23	Nusa Tenggara Timur	134	214	26
24	P a p u a	263	405	5
25	Papua Barat	60	99	-
26	Riau	221	193	150
27	Sulawesi Barat	370	207	46
28	Sulawesi Selatan	657	601	50
29	Sulawesi Tengah	149	179	6
30	Sulawesi Tenggara	324	309	57
31	Sulawesi Utara	126	132	30
32	Sumatera Barat	293	285	100
33	Sumatera Selatan	328	278	21
34	Sumatera Utara	427	574	107
35	Luar Negeri	1	1	-
Total		11.500	11.216	2.175

Dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan PKBM, Ditbindiktara dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan beberapa langkah yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PKBM, antara lain:

1. Mengintensifkan pendataan PKBM di Data Pokok Pendidikan Masyarakat (Dapodikmas) yang memuat data lengkap setiap PKBM di Indonesia. Melalui Dapodikmas dapat diketahui profil, program yang diselenggarakan, peserta didik, tutor, kondisi tempat belajar dan lainnya pada setiap PKBM
2. Membuat standar minimal PKBM, agar masyarakat yang ingin mendirikan PKBM harus mengacu pada standar nasional pendirian PKBM.
3. Melakukan penilaian kinerja terhadap setiap PKBM sesuai ketentuan yang diatur oleh Ditbindiktara.
4. Merumuskan dan menyusun aplikasi Nomor Pokok Satuan PNF Nasional (NPSN), agar setiap PKBM dapat memiliki NPSN yang bekerjasama dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Berdasarkan NPSN yang telah dimiliki oleh setiap PKBM, kemudian dilakukan pemberian Akreditasi terhadap PKBM yang memenuhi syarat.

Seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengalihkan pembinaan program pendidikan kesetaraan sejak tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Ditbindiktara Ditjen PAUD dan Dikmas, maka PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal dan sebagai penyelenggara program pendidikan kesetaraan harus terakreditasi.

Oleh karena itu, sejak tahun 2016 akan diintensifkan pemberian akreditasi kepada setiap PKBM yang memenuhi syarat di seluruh Indonesia.

#### D. Revitalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Sejak otonomi daerah yang mulai diberlakukan di awal tahun 2000 an, status SKB sebagai UPT pusat (Ditjen PLSPO) yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal di daerah, diserahkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten/kota dan beralih fungsi sebagai UPT daerah.



Berkaitan dengan peralihan program pendidikan kesetaraan kepada Ditbindiktara sejak tahun 2015, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa umumnya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan. Bahkan hasil pengamatan dan evaluasi program di daerah menunjukkan bahwa SKB selama ini dipandang lebih efektif menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan jika dibanding dengan lembaga/organisasi lain. Namun ditemukan kendala tentang status SKB sebagai UPTD milik daerah di bawah binaan Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang diposisikan sebagai kantor. Sesuai tugas dan fungsinya, SKB tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan nonformal termasuk pendidikan kesetaraan, karena statusnya bukan sebagai satuan pendidikan nonformal.

Oleh karena itu, berdasarkan kebijakan pimpinan Ditjen Paud dan Dikmas mulai tahun 2016 Ditbindiktara akan melakukan revitalisasi terhadap SKB yang diawali dengan surat edaran Dirjen Paud dan Dikmas kepada seluruh bupati/walikota di seluruh Indonesia pada pertengahan tahun 2015 tentang rencana revitalisasi SKB. Kebijakan revitalisasi SKB tidak dimaksudkan untuk menarik kembali status SKB menjadi UPT pusat atau mengganti nomenklatur SKB, tetapi dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi kelembagaan SKB sebagai satuan pendidikan nonformal.

**Tabel 11**  
**Data Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (Per Okt 2017)**

No	Nama UPT Pusat	Provinsi	Jumlah UPTD Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah SKB di Kab/Kota	Jumlah UPTD Prov dan Kab/Kota	Jumlah SKB-SPNF
1	BP PAUD dan Dikmas Aceh	Aceh	1	23	18	19	10
2	BP PAUD dan Dikmas Bali	Bali	1	9	8	9	5
3	BP PAUD dan Dikmas Banten	Banten	1	8	6	7	-
4	BP PAUD dan Dikmas Bengkulu	Bengkulu	1	10	10	11	10
5	BP PAUD dan Dikmas D.I Yogyakarta	D.I Yogyakarta	1	5	5	6	5
6	BP PAUD dan Dikmas Gorontalo	Gorontalo	1	6	10	11	9
7	BP PAUD & Dikmas Reg. Jambi	Jambi	1	11	9	10	4
		Kep. Bangka Belitung	0	7	5	5	2
8	PP PAUD & Dikmas Reg. Jawa Barat	Jawa Barat	0	26	25	25	12
		DKI Jakarta	1	6	0	1	-
9	PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah	Jawa Tengah	0	35	41	41	25
10	BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur	Jawa Timur	0	38	18	18	10
11	BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	1	14	9	10	5
12	BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	1	13	13	13	11
13	BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	1	14	6	7	5
14	BP PAUD & Dikmas Reg. Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	1	14	13	14	11
		Kalimantan Utara	-	-	-	-	1

15	BP PAUD dan Dikmas Lampung	Lampung	1	14	8	9	8
16	BP PAUD dan Dikmas Maluku	Maluku	1	11	6	7	7
17	BP PAUD dan Dikmas Maluku Utara	Maluku Utara	1	9	8	9	3
18	BP PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	1	10	10	11	8
19	BP PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur	1	21	22	23	16
20	BP PAUD & Dikmas Reg. Papua	Papua	1	29	13	14	2
		Papua Barat	0	11	7	7	1
21	BP PAUD & Dikmas Reg. Riau	Riau	1	12	8	9	4
		Kepulauan Riau	0	7	3	3	1
22	BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	1	5	5	6	5
23	BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	1	24	24	25	16
24	BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	1	11	12	13	13
25	BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	1	12	16	17	17
26	BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	1	15	22	23	16
27	BP PAUD dan Dikmas Sumatera Barat	Sumatera Barat	1	19	20	21	18
28	BP PAUD dan Dikmas Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	1	15	9	10	7
29	BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara	Sumatera Utara	0	33	20	20	10
<b>Total</b>			<b>26</b>	<b>497</b>	<b>409</b>	<b>434</b>	<b>277</b>

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dapat diwujudkan dengan adanya revitalisasi SKB ini, antara lain:

1. Status kelembagaan SKB menjadi lebih jelas, yaitu satuan pendidikan nonformal yang memiliki kewenangan menyelenggarakan program pendidikan nonformal, diantaranya program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
2. Sumber pendanaan untuk membiayai berbagai penyelenggaraan program di SKB menjadi lebih jelas dan pasti, yaitu dapat melalui APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota (sharing pendanaan).
3. Status kelembagaan dan warga belajar (peserta didik) SKB terdaftar dalam Dapodik Kemendikbud, sehingga diakui keabsahan program dan administrasi pembelajarannya.
4. Status kepegawaiannya menjadi lebih jelas.
5. Kelembagaan SKB dapat diarahkan menjadi satuan pendidikan nonformal unggulan atau rujukan di tingkat kabupaten/kota.

Bagi SKB yang telah diusulkan oleh bupati/walikota menjadi satuan pendidikan nonformal, akan diprioritaskan mendapat bantuan pembangunan sarana dan prasarana serta bantuan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dari Ditbindiktara sejak tahun 2016.



## BAB 5 PENUTUP



“Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan diwujudkan secara terpadu dan terintegrasi dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat”.

Demikian Profil Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan ini disajikan secara singkat dengan maksud agar dapat digunakan oleh semua pihak yang terkait baik di pusat maupun daerah, untuk mengenal dan memahami lebih jauh tentang keberadaan kelembagaan dan keorganisasian Ditbindikmas serta program-program pemberdayaan masyarakat yang dibina dan dikembangkan, khususnya para lembaga/ organisasi masyarakat sebagai mitra penyelenggara dan pengelola program di daerah. Melalui buku ini, diharapkan agar para pemangku kepentingan dapat memanfaatkannya sebagai alat sosialisasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas, sehingga program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dapat dirasakan kebermanfaatannya dan kebermaknaannya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, bangsa dan negara.

Kami menyadari masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki dalam buku ini, demikian juga tentang manajemen pengelolaan dan pembinaan program pendidikan masyarakat di pusat dan daerah. Untuk itu, kami sangat menghargai saran, masukan, dan kritik membangun dari semua pihak yang memiliki kepedulian untuk memperbaiki dan mengembangkan program pendidikan masyarakat pada masa-masa yang akan datang.

Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alamat: Kompleks Kemendikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725575, Faksimile (021) 5725039, Email: ditbindiktara@kemdikbud.go.id Website: [www.bindiktara.kemdikbud.go.id](http://www.bindiktara.kemdikbud.go.id)

# DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2009. Survey Sosial Ekonomi Nasional 2005-2009. Jakarta: BPS*
- Bappenas. 2010. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010. Jakarta: Bappenas*
- Bappenas. 2010. Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia. Jakarta: Bappenas*
- Bokova, Irina. 2010. Address by Irina Bokova, Director-General of UNESCO on the Occasion of the E-9 Ministerial Review Meeting on Education for All. Abuja: UNESCO.*
- Bokova, Irina. 2010. Address by Irina Bokova, Director-General of UNESCO on the Occasion of International Literacy Day September 8, 2010. New York: UNESCO.*
- Kemdiknas. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2009-2014.*
- Kemdiknas. 2010. Pendidikan Keaksaraan: Memberdayakan Masyarakat Marjinal. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.*
- Kemdiknas. 2009. Improving Literacy for All. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.*
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003.*
- Pemerintah Indonesia. 2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009.*
- Pusat Statistik Pendidikan, Kemdiknas. 2010. Data Keniraksaraan Berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kementerian Pendidikan Nasional.*
- Yulaelawati. 2010. Keaksaraan Prasyarat Bagi Semua Orang dalam Jurnal Akrab! Edisi 1 Keaksaraan untuk Semua. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.*
- UNESCO. 2010. Education for All Global Monitoring Report 2010. Oxford University Press.*